

**LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN DASAR**



**IMPLIKASI *INTERNET OF THINGS* TERHADAP REFORMASI HUKUM SIBER
(*CYBER LAW*) DALAM KONTEKS KAJIAN *MODERN SLAVERY*
DI ERA *SOCIETY 5.0***

TIM PENGUSUL

Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H	NIDN 0004069206
Taufiq Ramadhan, SH., MH	NIDN 0025039207
Dr. Parlaungan Gabriel Siahaan, S.H., M. Hum	NIDN 014107507
Maulana Ibrahim, M.H	NIDN 0014039204
Windawati Pinem, S.Sos., M.I.P	NIDN 0016078604

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

2025

1. Judul Penelitian	: IMPLIKASI INTERNET OF THINGS TERHADAP REFORMASI HUKUM SIBER (CYBER LAW) DALAM KONTEKS KAJIAN SLAVERY MODERN DI ERA SOCIETY 5.0
2. Bidang Ilmu	: Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H.
b. Jenis Kelamin	: Perempuan
c. NIP/ NiDN	: 199706042020122011
d. Disiplin Ilmu	: Ilmu Hukum
e. Pangkat/ Golongan	: III/b
f. Jabatan	: Asisten Ahli
g. Fakultas/ Jurusan	: Ilmu Sosial
h. Alamat	: Jalan Willem Iskandar Medan State Deli Serdang
i. Telpor/ Faks/ E-mail	: dewi_pika_lumban@unimed.ac.id
j. Alamat Rumah	: Jalan Hasyim Tahir Bakarati Batu Batang Kuis
k. Telpor/ Faks/ E-mail	: dewi_pika_lumban@unimed.ac.id
4. Jumlah Anggota Peneliti	: 4
Nama Anggota Peneliti dan NiDN	: 1. Taufiq Ramadhan, S.H., M.H — 199203252022031010 : 2. Dr. Parlindungan Gabriel Siahaan, S.H., M.Hum. — 197510142006041001 : 3. Maulana Ibrahim, M.H. — 199203142023211024 : 4. Windawati Pinem, S.Sos., M.I.P. — 198607162019032009
Nama dan NIM Mhs yang terlibat	: 1. 3233111042 — AGNES PANE : 2. 3223111053 — DANDI ABRAM SITUMORANG : 3. 3223311027 — MARTUA FELIX JONATAN SIMANULLANG : 4. 3233111016 — SANTI THERESIA SINURAT : 5. 3233111008 — ELVINA BR SEMBIRING
5. Lokasi Penelitian	: Sumatera Utara
Jumlah Biaya Penelitian	: Rp. 22.850.000

Dr. Ramli Salsuri, M.Si
NIP. 197111102000122001

Katarina Pernolli

Handwritten signature: *[Signature]*

199206042020122011

Disetujui
Kepala Sekolah Negeri Medan

Dr. Depdiknas, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197901282002122002

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi secara berlebihan telah mengikis nilai-nilai peradaban dan sosial sebagai makhluk sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dari penggunaan teknologi yang membentuk indikasi perbudakan modern (*modern slavery*). Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian campuran (*mix method*), penelitian ini menggabungkan data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden lintas generasi dan data kualitatif dari *essay* yang mengekspresikan pandangan masyarakat mengenai *modern slavery*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memandang program *live streaming* di aplikasi Tiktok mengemis saweran/*gift* adalah sebuah bentuk praktik perbudakan modern. Meski tanpa adanya paksaan langsung, mengemis saweran/*gift* merupakan bentuk eksploitasi diri sendiri (*self slavery*). Fenomena ini berpotensi merusak tatanan sosial serta mempengaruhi aspek ekonomi. Meskipun telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi tersebut masih perlu di amandemen untuk dapat membatasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi secara berlebihan. Hemat Penulis bahwa Pembaharuan regulasi dalam hukum siber (*Cyber Law*) menjadi solusi agar era *Society 5.0* bukan menjadi era perbudakan digital.

Kata Kunci: Hukum Siber, *Modern Slavery*, *Self Slavery*, *Society 5.0*, Tiktok.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga laporan akhir penelitian berjudul "**Implikasi *Internet of Things* Terhadap Reformasi Hukum Siber (*Cyber Law*) dalam Konteks Kajian *Modern Slavery* Di Era *Society 5.0***" dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan bentuk kontribusi akademik terhadap dinamika sosial pemanfaatn teknologi informasi secara berlebihan yang membangun struktur baru dalam masyarakat yaitu praktik-praktik perbudakan modern.

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPPM Universitas Negeri Medan yang telah memberikan dukungan berupa dana dan arahan sehingga penelitian dapat terlaksana. Penulis menyadari bahwa laporan kemajuan penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi yang bernilai.

Medan, 7 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan.....	ii
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
BAB II TINJAUAN PUSTAK.....	3
2.1 Perbudakan Modern (Modern Slavery).....	4
2.2 Bentuk Perbudakan Modern (Modern Slavery)	4
2.3 Faktor Penyebab Perbudakan Modern (Modern Slavery).....	4
BAB III METODE PENELITIAN	5
3.1 Subjek Penelitian.....	5
3.2 Teknik Pengumpulan Data	5
3.3 Teknik Analisis Data	5
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	7
BAB IV PENUTUP	10
5.1 Simpulan	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
Lampiran 1. Kontrak Penelitian	
Lampiran 2. Surat Tugas	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 3. Tanda Bukti Submit Jurnal	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Perbudakan sudah berlangsung Sebelum Masehi (SM). Di dalam Alkitab Nasrani tertulis bahwa Nabi Abraham sudah memiliki budak. Kitab Kejadian beberapa kali disebutkan bahwa Nabi Abraham memiliki budak laki-laki dan perempuan namun tidak disebutkan berapa jumlahnya. Ketika Nabi Abraham berangkat dari tanah kelahirannya Ur-kasdim (sebuah daerah di Babilonia) juga membawa budak menuju Tanah Kanaan. Kemudian dipertegas lagi budak-budak Abraham didapatkan dengan cara membeli budak tersebut dari orang asing dalam *“Kitab Kejadian Pasal 17 ayat 23: setelah itu Abraham memanggil Ismael anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya”*. Kisah Nabi Abraham menandakan bahwa sudah ada praktik-praktik perbudakan dan perdagangan manusia pada jaman tersebut. Namun, belum ada bukti secara ilmiah kapan mulai dan dimana awal perbudakan terjadi.

Suatu penemuan yang penting dalam sejarah perbudakan, pada tahun 1901 ditemukan balok batu berwarna hitam yang kemudian disebut dengan ***Codex Hammurabi*** [1] (kumpulan hukum) di Susa, Babilonia. Hammurabi merupakan raja masyarakat Babilonia yang berkuasa sejak 1792-1750 SM. Codex Hammurabi terdiri dari 282 Pasal. Salah satu hukum dalam Codex Hammurabi yang menunjukkan telah terjadinya praktik perbudakan ialah *“seseorang yang berhutang dapat bebas dari hutangnya dengan memberikan istri atau anaknya kepada orang yang menghutangnya untuk selang waktu tiga tahun”*.

Setelah Masehi, perbudakan terhadap bangsa kulit hitam sudah berlangsung setelah Kerajaan Britania Raya pada abad ke-14 menguasai sebagian negara-negara Afrika. Membahas perbudakan terhadap bangsa kulit hitam maka akan mengarah pada perbudakan di Amerika Serikat, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum. Namun perbudakan terhadap bangsa kulit hitam bukanlah satu-satu terjadi di Amerika Serikat. Beberapa negara juga menerapkan budaya perbudakan seperti Argentina, Brazil, Prancis, Yunani Bolivia. Namun perbudakan bangsa kulit hitam menjadi cacatan sejarah tersendiri bagi negara Adidaya tersebut [2]. Sentimen terhadap perbedaan ras warna kulit semakin menajamkan pemikiran bahwa perbudakan bangsa kulit hitam terjadi di Amerika Serikat. Dalam catatan sejarah perbudakan masih berlangsung hingga awal abad ke-19. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Desember 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi menghapuskan perbudakan dan diperingati sebagai hari Anti Perbudakan Internasional.

Memasuki era modern abad ke-20, perbudakan manusia tidak lagi diperbolehkan dan dilarang secara hukum diseluruh dunia. Namun ternyata perbudakan tidak serta merta dihapuskan namun mengalami pergeseran [3]. Perbudakan klasik yang dulunya dapat ditemukan secara terangan-terangan tetapi sekarang perbudakan dikemas menjadi lebih modern di era kemajuan teknologi informasi yang tidak lagi dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan istilah *slavery modern* [4]. Perubahan peradaban manusia telah bergeser dari konvensional ke era dunia maya, masyarakat mulai menghabiskan banyak waktu dan bersosialisasi secara virtual. Manusia mulai ketergantungan dengan teknologi informasi di era *Society 5.0* [5] yang justru membawa dampak negatif, manusia seolah-olah tidak bisa lepas dengan *Internet of Things*. Dalam hipotesa penulis, menyimpulkan bahwa manusia menjadi budak dan diperbudak teknologi informasi [6].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah menguraikan perbudakan modern (*slavery modern*) teknologi informasi di era *Society 5.0*. ditinjau dari kajian hukum siber (*cyber law*)

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah sebagai berikut:

- a. Dampak pemanfaatan teknologi informasi secara berlebihan yang mengikis peradaban manusia yang bermartabat.
- b. Praktik-praktik perbudakan modern yang terjadi di dunia maya/digital/media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa penelitian mengenai *Slavery Modern* atau perbudakan modern namun, belum ada penelitian yang spesifik membahas atau meneliti mengenai perbudakan oleh teknologi informasi era *Society 5.0*. Oleh karena itu, Hemat Penulis penelitian ini akan bermanfaat sebagai pembaharuan dan kebaruan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum siber (*cyber law*) terkait *modern slavery*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbudakan Modern (*Modern Slavery*)

Perbudakan dikemas menjadi lebih modern di era kemajuan teknologi informasi yang tidak lagi dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan istilah *slavery modern*¹. *Modern slavery as when an individual is exploited by others, for personal or commercial gain.*² Secara sederhana *modern slavery* merupakan hilangnya kebebasan karena ada paksaan, ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan terhadap suatu individu baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki. *Modern slavery* menjadi kejahatan serius bagi seluruh dunia. Perbudakan modern merupakan bentuk eksploitasi di mana seseorang tidak dapat menolak atau meninggalkan pekerjaannya karena ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut *International Labour Organization* (ILO), perbudakan modern mencakup praktik-praktik seperti kerja paksa, perdagangan manusia, pernikahan paksa, dan perbudakan berbasis utang. Berbeda dengan bentuk perbudakan tradisional yang legal secara hukum di masa lalu, perbudakan modern terjadi secara tersembunyi dan ilegal. Bales (2000) dalam bukunya "*Disposable People: New Slavery in the Global Economy*", menyatakan bahwa perbudakan modern bukan hanya tindakan fisik mengekang kebebasan, tetapi juga penguasaan atas kehidupan ekonomi seseorang melalui hutang atau manipulasi kondisi kerja.

2.2 Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern (*Modern Slavery*)

Mengutip dari website Pemerintahan Australia, beberapa bentuk atau jenis-jenis perbudakan modern yang yaitu *human trafficking, forced labour, forced marriage, servitude, debt bondage, deceptive recruiting, child labour*.³ Menurut Walk Free Foundation (2022), bentuk-bentuk perbudakan modern meliputi:

- a. Kerja paksa: Orang dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau tanpa upah layak.
- b. Eksploitasi seksual komersial: Termasuk prostitusi paksa dan pornografi yang melibatkan unsur pemaksaan.
- c. Perdagangan manusia: Perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi.

¹AntiSlavery-International the Foundry. 2022. What Is Modern Slavery? <http://antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

² <https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

³ <https://www.modernslavery.gov.au/>

- d. Pernikahan paksa: Orang (terutama anak-anak) dipaksa menikah tanpa persetujuan penuh.
- e. Perbudakan berbasis utang: Seseorang dipaksa bekerja untuk melunasi utang dengan kondisi yang tidak adil dan terus-menerus.

2.3 Faktor Penyebab Perbudakan Modern (*Modern Slavery*)

Berdasarkan data *Global Estimate of Modern Slavery 2022* oleh Walk Free, the International Labour Organization and the International Organization for Migration terdapat 49,6 juta jiwa menjadi korban perbudakan modern *forced labour, forced marriage*. Perbudakan modern dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Kemiskinan: Mendorong individu untuk menerima pekerjaan berisiko tinggi eksploitasi.
- b. Kurangnya pendidikan dan informasi: Menyebabkan korban tidak memahami hak-haknya.
- c. Kelemahan penegakan hukum: Negara-negara dengan sistem hukum lemah cenderung menjadi tempat berkembangnya praktik perbudakan.
- d. Migrasi dan konflik: Pengungsi atau migran rentan menjadi korban perdagangan manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan *Mix method* menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan strategi pendekatan *case study*⁴. *Case study* adalah: *The researcher explores in depth a program, and event, and activity, a process, or one or more individuals. The case (s) are bounded by time and activity, and researchers collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time.* Permasalahan yang ditemukan kemudian diidentifikasi untuk kemudian diteliti lebih lanjut dengan teknik metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

3.1 Subyek penelitian

Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dimana sampel merupakan orang-orang atau masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi.

3.2 Teknik pengumpulan data

Kuesioner dan pertanyaan *essay* disebarakan melalui *google form* secara *random* terhadap pengguna *gmail* yang aktif. Kemudian data dikumpulkan berdasarkan siapa saja yang bersedia berpartisipasi dalam mengisi kuesioner dan pertanyaan *essay* tersebut. Juga studi literatur dilakukan untuk melakukan penggalian data-data awal mengenai pengguna internet. Sumber pustaka terdiri atas, sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer, data pengguna internet, data kasus penyalahgunaan internet. Sumber sekunder, seperti hasil penelitian terdahulu, buku, karya tulis akademik, jurnal, media massa, yang membahas tentang tema penelitian ini. Sumber tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

3.3 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dipilih adalah kualitatif interpretatif, yaitu penafsiran sendiri dengan menguraikan segala sesuatu yang ada di balik data yang ada. Menurut Miles dan Huberman menguraikan bahwa analisis dibagi ke dalam empat tahap, yaitu pengumpulan data; kondensasi data; penyajian data; dan penarikan simpulan. Pengumpulan data sebagai tahap pertama dilakukan melalui berbagai cara seperti penyebaran kuesioner dan pertanyaan *essay*, studi literatur, observasi, dan perekaman audio maupun audio-visual⁵. Tahap kedua penyederhanaan data sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Tahap ketiga merupakan deskripsi terstruktur dan tahapan keempat, yaitu mengambil simpulan

3.4 Lokasi dan waktu Penelitian

⁴ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications

⁵ Miles, Matthew & Huberman, Michael. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Sage. United State of America

Adapun lokasi penelitian adalah bersifat tidak terbatas yaitu mencakup seluruh wilayah Indonesia yang berlangsung melalui *cyber space*, penelitian dilakukan mulai dari Februari 2025 hingga Juni 2025.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kuesioner dan essay yang telah disebarakan secara *online*, tentang fenomena mengemis saweran/gift di *live* TikTok kepada masyarakat, sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Kuesioner

1. Apakah Anda pernah mendengar mengenai perbudakan modern (slavery modern)?	2. Apakah Anda pengguna atau memiliki akun platform tiktok?	3. Apakah Anda pernah merasa tertekan untuk mengikuti tantangan atau tren dimedia sosial, seperti tren di TikTok?	4. Siapakah, menurut Anda, seharusnya yang bertanggung jawab jika platfrom tiktok digunakan untuk mengeksploitasi atau merugikan individu dimedia sosial?	5. Apakah Anda merasa bahwa orang yang melakukan siaran langsung (live) di TikTok dan meminta hadiah dari penonton bisa dianggap sebagai bentuk perbudakan digital, karena mereka terpaksa mengikuti tekanan demi uang atau pengakuan?	6. Apakah Anda setuju bahwa orang-orang yang live di TikTok, yang meminta gift (hadiah), seperti orang-orang mandi lumpur, sadbor, mukbang, secara berlebihan, bisa dikatakan memperbudak diri sendiri yang merusak harkat martabat manusia?	7. Apakah Anda setuju perlu dilakukan pengaturan hukum siber terhadap tindakan orang-orang yang mengemis gift di TikTok?	8. Menurut anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau penyedia platform digital dalam mengatasi praktik perbudakan modern yang muncul akibat penggunaan teknologi IoT dan media sosial di era Society 5.0?
--	---	---	---	--	--	--	--

Penyebaran Kuesioer melalui G-Form

Bagian 1 dari 3

SURVEI "OPINI PUBLIK MENGENAI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MENGEMIS GIFT (HADIAH) MELALUI APLIKASI PLATFORM TIKTOK"

B *I* U  

Deskripsi formulir

Formulir ini otomatis mengumpulkan email dari semua responden. [Ubah setelan](#)

Bagian 2 dari 3

Bagian B: Informasi Dasar dan Kesadaran Umum

Deskripsi (opsional)

1. Apakah Anda pernah mendengar mengenai perbudakan modern (slavery modern)? *

☐ Tidak Pernah

☐ Jarang

☐ Kadang-kadang

☐ Sering

Bagian C: Pertanyaan Esai Terbuka

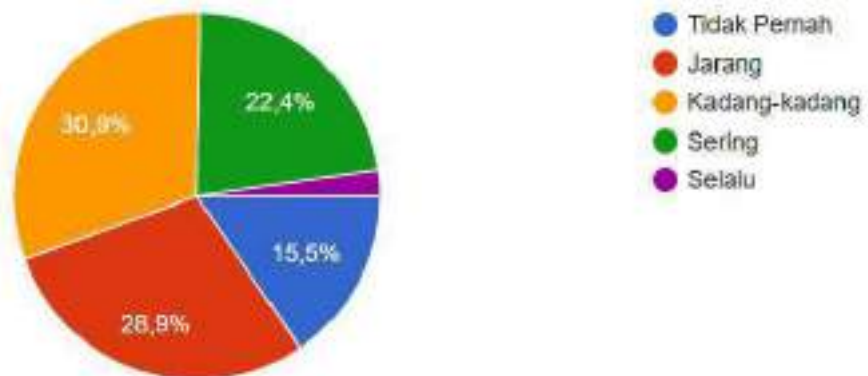
Deskripsi (opsional)

Menurut anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau penyedia platform digital dalam mengatasi praktik perbudakan modern yang muncul akibat penggunaan teknologi IoT dan media sosial di era Society 5.0?

Teks jawaban panjang

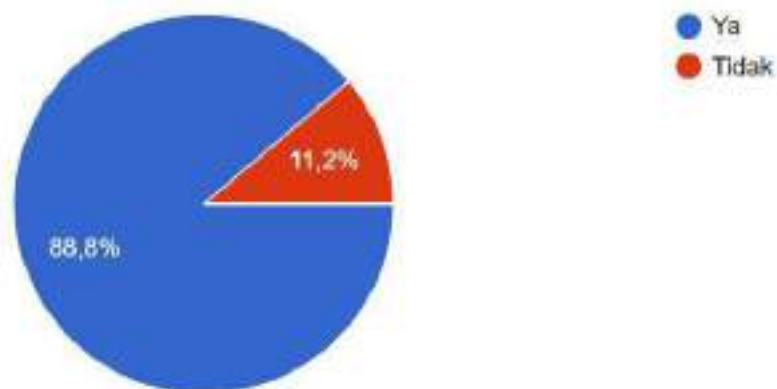
1. Apakah Anda pernah mendengar mengenai perbudakan modern (slavery modern)?

304 jawaban



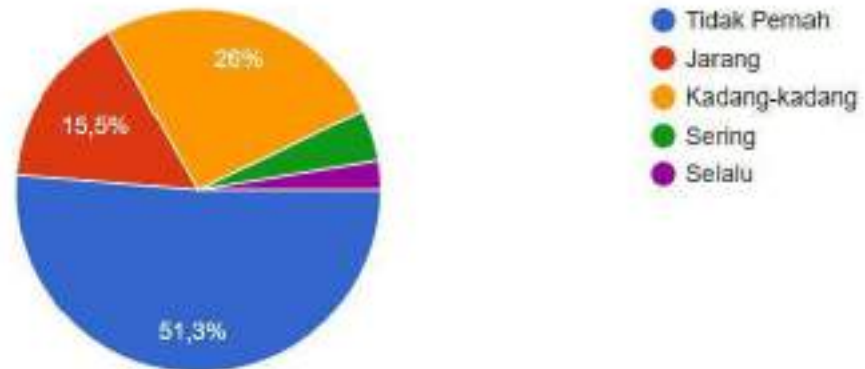
2. Apakah Anda pengguna atau memiliki akun platform tiktok?

304 jawaban



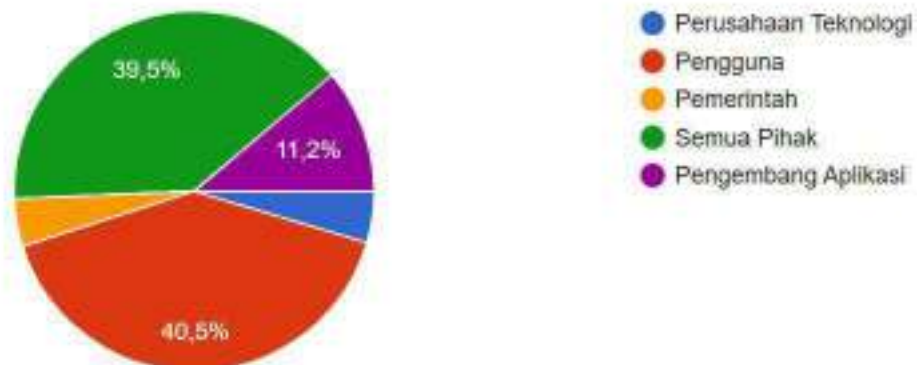
3. Apakah Anda pernah merasa tertekan untuk mengikuti tantangan atau tren dimedia sosial, seperti tren di TikTok?

304 jawaban



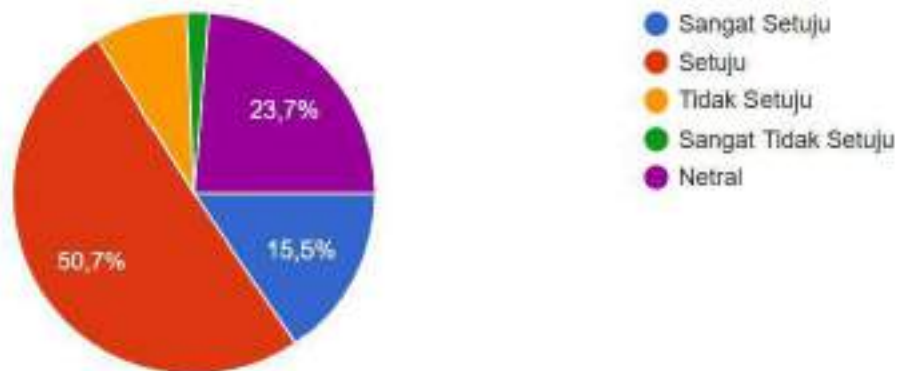
4. Siapakah, menurut Anda, seharusnya yang bertanggung jawab jika platfrom tiktok digunakan untuk mengeksploitasi atau merugikan individu dimedia sosial?

304 jawaban



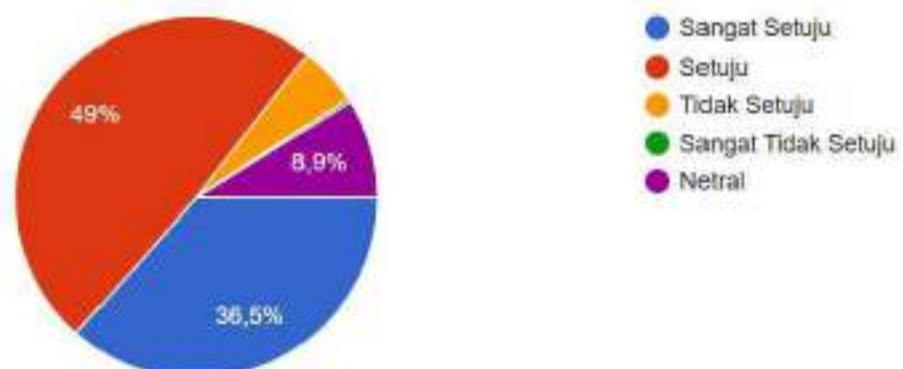
5. Apakah Anda merasa bahwa orang yang melakukan siaran langsung (live) di TikTok dan meminta hadiah dari penonton bisa dianggap sebagai bentuk perbudakan digital, karena mereka terpaksa mengikuti tekanan demi uang atau pengakuan?

304 jawaban



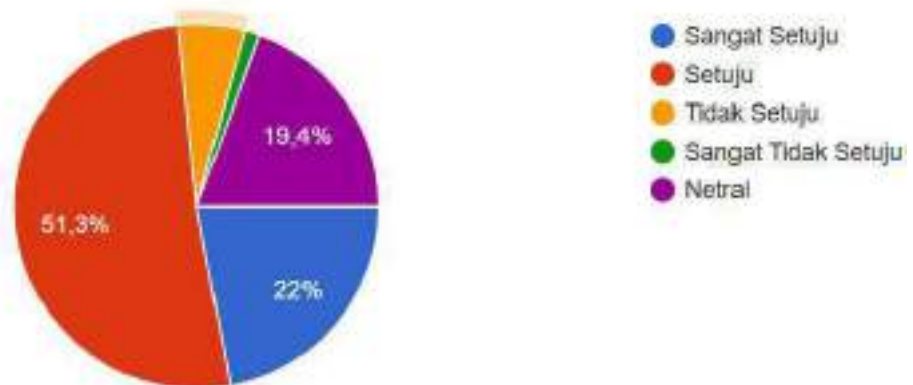
6. Apakah Anda setuju bahwa orang-orang yang live di TikTok, yang meminta gift (hadiah), seperti orang-orang mandi lumpur, sadbor, mukbang, secara berlebihan, bisa dikatakan memperbudak diri sendiri yang merusak harkat martabat manusia?

304 jawaban



7. Apakah Anda setuju perlu dilakukan pengaturan hukum siber terhadap tindakan orang-orang yang mengemis gift di TikTok?

304 jawaban



Sebagian Hasil Essay

Bagian C: Pertanyaan Esai Terbuka

Menurut anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau penyedia platform digital dalam mengatasi praktik perbudakan modern yang muncul akibat penggunaan teknologi IoT dan media sosial di era Society 5.0?

304 jawaban

Pemerintah bisa bekerja sama dengan LSM dan pihak independen untuk membangun sistem pelaporan online yang aman dan anonim bagi korban eksploitasi digital.

- penegakan hukum dan kerja sama

Pemerintah dan platform digital perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap teknologi IoT dan media sosial guna mencegah perbudakan modern. Ini dapat dilakukan melalui undang-undang khusus, sistem pemantauan canggih, verifikasi identitas pengguna, serta edukasi publik dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil.

Membuka loker

Menurut saya pemerintah harus melakukan Regulasi dan Pengawasan yang Ketat (Peran Pemerintah) serta melakukan edukasi digital

Membuat aturan hukum dan lebih menekankan persyaratan positif dalam penggunaan media sosial

Untuk mengatasi praktik perbudakan modern yang muncul akibat penggunaan teknologi IoT dan media

ANALISIS HASIL

Total 304 responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner dan *essay*. Klasifikasi berdasarkan generasi atau usia terdapat sebanyak 287 orang berasal dari Generasi Z dan sisanya generasi lainnya. Bahwa dari 304 peserta 85,5% setuju bahwa populer ini perbudakan berkedok teknologi bukan lagi hanya sekedar isapan jempol belaka. Perbudakan diri sendiri dianggap tidak merugikan siapapun namun patut diwaspadai bahwa perbudakan oleh teknologi merupakan ancaman bagi peradaban manusia atau bahkan dapat dicurigai sebagai bentuk propaganda mengancam sumber daya manusia suatu negara oleh perusahaan tertentu.

Contoh Akun Pengguna Tiktok Pengemis Gift/Saweran⁶



Fenomena ini memiliki kemiripan dengan *backwash effect*. *Backwash effect* merupakan segala perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu wilayah karena sebab-sebab di luar wilayah itu, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi⁷. Sebagai contoh pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian menuju ekonomi digital, seperti melalui *platform* TikTok yang berperan seolah-olah kota digital. Perubahan ini mendorong perpindahan sumber daya manusia dari desa ke dunia digital. Dampak dari migrasi ini mencakup penurunan produktivitas pertanian akibat berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian

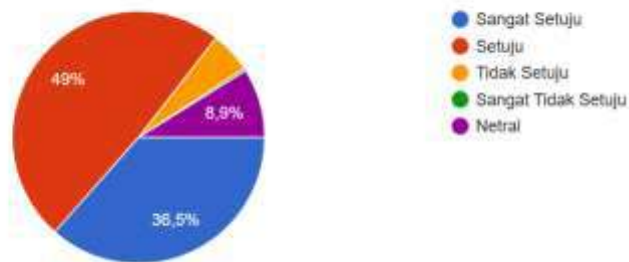
⁶ Dugaan penulis ketiga akun tersebut, warga yang melakukan live streaming Tiktok di tempat yang sama melihat dari ciri tempat yang terlihat dilayar. Pengamatan penulis selama melakukan penelitian hampir tiap hari akun tersebut live streaming Tiktok dengan durasi waktu yang cukup lama. Sehingga asumsi penulis penghasilan warga-warga tersebut mengandalkan saweran/gift dari penonton.

⁷ Myrdal, G. (1964). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London, UK: Allen and Unwin.

Persentase *Live* TikTok Perbudakan Diri Sendiri

6. Apakah Anda setuju bahwa orang-orang yang live di TikTok, yang meminta gift (hadiah), seperti orang-orang mandi lumpur, sadbor, mukbang, secara berlebihan, bisa dikatakan memperbudak diri sendiri yang merusak harkat martabat manusia?

304 jawaban



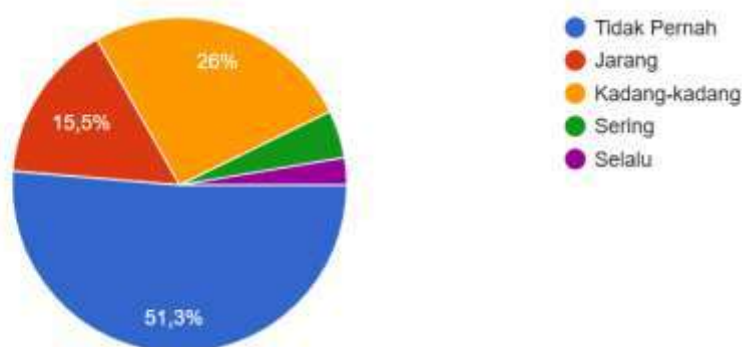
Sumber: Properti Penulis

Berdasarkan hasil data, Manusia diambang ancaman perbudakan oleh diri sendiri karena adanya tekanan dari *Internet of Things*. 33,2 % dari 304 responden merasa tertekan dan wajib harus mengikuti tren di media sosial seperti tren di TikTok, jumlah tersebut terbilang cukup besar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Persentase *Internet of Things* Sebagai Suatu Tekanan/Paksaan

3. Apakah Anda pernah merasa tertekan untuk mengikuti tantangan atau tren di media sosial, seperti tren di TikTok?

304 jawaban



Sumber: Properti Penulis

Dalam teori "*In One-Dimensional Man*" tahun 1964, Herbert Marcuse⁸ menyatakan bahwa manusia akan menjadi ketergantungan dengan teknologi. Teknologi menjadi sosial kontrol dimaknai sebagai perbudakan yang dibangun oleh teknologi itu sendiri.

⁸ Herbert Marcuse. *In One-Dimensional Man*. United Kingdom 1964 by Routledge & Kegan Paul, 1964.

In the social reality, despite all change, the domination of man by man is still the historical continuum that links pretechnological and technological Reason. However, the society which projects and undertakes the technological transformation of nature alters the base of domination by gradually replacing personal dependence (of the slave on the master, the serf on the lord of the manor, the lord on the donor of the fief, etc.)

It is my purpose to demonstrate the internal instrumentalist character of this scientific rationality by virtue of which it is a priori technology, and the a priori of a specific technology—namely, technology as form of social control and domination.

In this universe, technology also provides the great rationalization of the unfreedom of man and demonstrates the "technical" impossibility of being autonomous, of determining one's own life. For this unfreedom appears neither as irrational nor as political, but rather as submission to the technical apparatus which enlarges the comforts of life and increases the productivity of labor.

Lebih spesifik dari hasil penelitian, Penulis mengembangkan teori tentang **“Perbudakan Diri Sendiri (self slavery)”** mendefenisikan yaitu suatu kondisi ketika seseorang rela mengorbankan harga diri atau mengeskplorasikan diri sendiri terhadap suatu hal untuk tujuan merusak harkat dan martabat sebagai manusia yang beradab.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh penulis, dalam hipotesa penulis, menyimpulkan bahwa manusia menjadi budak dan diperbudak teknologi informasi. Dari total 304 responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner dan *essay*, sebanyak 287 orang berasal dari Generasi Z setuju dengan Penulis bahwa pemanfaatan secara berlebihan *internet of things* sebagai bentuk perbudakan modern yaitu perbudakan digital yang dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. 17 orang lainnya berasal dari Generasi Y dan X. Demikian juga halnya, berdasarkan hasil penelitian Penulis, menemukan bentuk perbudakan baru yaitu perbudakan diri sendiri (*self slavery*). *Self slavery* merupakan ketergantungan terhadap suatu hal sehingga mengeksploitasikan dirinya sendiri terhadap hal tersebut. Dalam hal ini perbudakan digital, yakni pemanfaatan *internet of things* secara berlebihan yang menggantungkan nasibnya terhadap *internet of things* sebagai sumber pendapatan melakukan pengemisan secara online, yang kadang memaksa orang lain untuk berdonasi dalam bentuk hadiah atau saweran online seperti melalui program live Tiktok.

B. SARAN

Penelitian ini merupakan penelitian awal terhadap persepsi perbudakan diri sendiri (*self slavery*) sehingga masih membutuhkan data konkrit lainnya. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian lanjutan, agar hasil penelitian ini benar-benar dapat diterima sebagai temuan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jennihansen, Ricky. 2023. Sejarah Peradaban Mesopotamia, Ketika Hammurabi Mengaku Utusan Dewa. National Geographic.
- [2] Steven Mint. Historical Context: Facts about the Slave Trade and Slavery. 2025. The Gilder Lehrman Institute of America History.
- [3] AntiSlavery-International the Foundry. 2022. *What Is Modern Slavery?* <httpantislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>
- [4] International Labour Organization. 2022. *50 million people worldwide in modern slavery.*
- [5] Algorithmichs the International Coding School. 2025. *What is 5.0 era? The Impact of 5.0?*
- [6] *Understanding the sacle of modern slavery.* <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/>
- [7] Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications
- [8] Nugraha, Muhamad Tisna. 2015. Modern (*Modern slavery*) (Analisis Sejarah Dan Pendidikan). Jurnal At-Turats, Vol.9 Nomor 1
- [9] Shah, Hendun Abd Rahman. 2021. *Modern Slavery and Forced Labour: An Overview of International Law, the Malaysian Law and Islamic Law Perspectives.* Jurnal Ahkam Vol. 21. No. 2
- [10] Era Society 5.0: Era Kedewasaan Teknologi dan Kemanusiaan. 2023. <https://undiknas.ac.id/2023/09/era-society-5-0-era-kedewasaan-teknologi-dan-kemanusiaan/>
- [11] *Principles to Guide Government Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains.* 2020. <https://www.gov.uk/government/publications/trafficking-in-supply-chains-principles-for-government-action>
- [12] Miles, Matthew & Huberman, Michael. 2014. Qualitative Data Analysis. Sage. United State of America.



**KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR BATCH II
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR: 0141/UN33.8/PPKM/PD/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 01994/UN33/KPT/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan Periode 2023-2027, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan 20221, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H. : Dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti skema Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan melaksanakan pekerjaan Penelitian Dasar Batch II Tahun Anggaran 2025 dengan judul "Implikasi Internet of Things Terhadap Reformasi Hukum Siber (Cyber Law) dalam Konteks Kajian Slavery Modern di Era Society 5.0".

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibebankan pada dana internal PNBP Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025.

- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan pekerjaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 22.850.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 3 **Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian**

- (1) Pihak Pertama akan membayarkan dana penelitian kepada Pihak Kedua secara bertahap sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap I (70%) sebesar Rp. 15.995.000,- (*Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 6.855.000,- (*Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - Pembayaran Tahap II dibayarkan setelah Pihak Kedua mengunggah Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan Progress Luaran ke <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/> serta telah menyampaikan *hardcopy* Laporan Kemajuan ke Kantor LPPM UNIMED.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H.
Nomor Rekening : 1922017170
Nama Bank : PT BNI (Persero) Tbk

- (3) Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan kesalahan Pihak Kedua dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 **Jangka Waktu**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimulai sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025;
- (2) Khusus terkait Luaran Wajib Penelitian berupa Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 4 dan Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks dapat diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 5 **Luaran**

- (1) Pihak Kedua berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian yaitu:
- Laporan Akhir;
 - Publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Minimal Sinta 4;
 - Publikasi pada Prosiding Internasional Terindeks;
 - Hak Cipta Laporan/Produk Penelitian.
- (2) Batas waktu pemenuhan luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c dapat dilakukan paling lambat sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2);
- (3) Jika luaran penelitian dalam ayat (1) huruf b dan c belum terpenuhi pada masa berakhir kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Peneliti wajib mengunggah progres capaian luaran wajib;
- (4) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Tim Penilai/Reviewer luaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **Pihak Kedua**;
- (2) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan dari **Pihak Kedua** luaran penelitian;
- (3) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran wajib serta luaran tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm/>;
- (4) **Pihak Kedua** berkewajiban menyerahkan kepada **Pihak Pertama** *hardcopy* laporan kemajuan, laporan akhir, laporan penggunaan dana yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan.

Pasal 7 **Laporan Pelaksanaan Penelitian**

- (1) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian; laporan kemajuan dan progres luaran di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> serta menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan dan Laporan Keuangan tahap I (70%) kepada **Pihak Pertama** paling lambat 18 Agustus 2025 sebanyak 1 (satu) eksemplar sebagai persyaratan pembayaran dana tahap II (30%);
- (2) **Pihak Kedua** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan akhir, luaran wajib dan tambahan di laman <https://lppm.unimed.ac.id/simppm> dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana diatur pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta menyerahkan *hardcopy* laporan akhir, laporan keuangan II (30%), dan luaran penelitian paling lambat tanggal 31 Oktober 2025;
- (3) Laporan akhir penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Ditulis dengan format font Times New Roman, ukuran 12 dan spasi 1½
 - c. Sistematika laporan akhir penelitian harus sesuai dengan yang tercantum di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
 - d. Dibawah bagian sampul ditulis:

Dibiayai oleh:
Dana PNBP Universitas Negeri Medan Tahun Anggaran 2025
sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan
Nomor: 0271/UN33/KPT/2025

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **Pihak Pertama** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 19 s.d 29 Agustus 2025 terhadap Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2025;
- (2) Jika terdapat perubahan terhadap tanggal sebagaimana tercantum pada ayat (1), **Pihak Pertama** akan menyampaikan pemberitahuan perubahan jadwal kepada **Pihak Kedua** paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 9 **Perubahan Tim Peneliti**

Perubahan terhadap susunan Tim Peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan.

Pasal 10
Penggantian Ketua Peneliti

- (1) Apabila Pihak Kedua, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan mendapatkan status tugas belajar selama proses penelitian dilaksanakan, maka Pihak Kedua wajib mengusulkan kepada Pihak Pertama pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim Pihak Kedua;
- (2) Apabila Pihak Kedua, selaku Ketua Peneliti tidak dapat melaksanakan penelitian ini dikarenakan meninggal dunia selama proses penelitian dilaksanakan, maka anggota tim Pihak Kedua wajib mengusulkan kepada Pihak Pertama pengganti Ketua Peneliti yang berasal dari salah satu anggota tim Pihak Kedua;
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memiliki pengganti Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Pihak Kedua harus mengembalikan dana penelitian kepada Pihak Pertama yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Pihak Pertama.

Pasal 11
Sanksi

- (1) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi oleh Pihak Kedua, dikenakan sanksi berupa penundaan pembayaran tahap II (30%) dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) tidak terpenuhi oleh Pihak Kedua, dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seminar hasil dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian pada tahun berikutnya;
- (3) Apabila Pihak Kedua tidak dapat mencapai target luaran wajib sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka akan dicatat sebagai hutang dan apabila tidak dapat dilunasi oleh Pihak Kedua, maka tidak dapat mengusulkan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh Pihak Pertama ditahun berikutnya.

Pasal 12
Kekayaan Intelektual

- (1) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan;
- (2) Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian wajib melalui Pusat KI, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis LPPM Universitas Negeri Medan pada laman <https://lppm.unimed.ac.id/simhaki/> paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2025;
- (3) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana;
- (4) Hasil penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan penelitian.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, i'tikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Kontrak Penelitian ini dinyatakan batal dan Pihak Kedua wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada Pihak Pertama yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara;

- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Pihak Pertama.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab Pihak Kedua dan harus dibayarkan oleh Pihak Kedua ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) Pihak Kedua menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini dan dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, maka akan dilakukan perubahan-perubahan oleh kedua pihak;
- (3) Perubahan-perubahan yang akan diatur kemudian merupakan satu kesatuan dari Kontrak ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) serta bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama,
Dr. P. Hesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002

Pihak Kedua,

Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H.
NIP. 199206042020122011



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365. Fax (061) 6614002
Laman: lppm.unimed.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 01646/UN33.8/LL/2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Medan,
dengan ini menugaskan,

No.	Nama	NIP/ NIM	Jabatan
1.	Dewi Pikn Lbn Batu, S.H., M.H	199206042020122011	Ketua
2.	Taufiq Ramadhan, S.H., M.H	199203252022031010	Anggota
3.	Dr. Parlaungan Gabriel Siahaan, S.H., M. Hum	197510142006041001	Anggota
4.	Maulana Ibrahim, M.H	199203142023211024	Anggota
5.	Windawati Pinem, S.Sos., M.I.P.	198607162019032009	Anggota
6.	Agnes Pane	3233111042	Mahasiswa
7.	Dandi Abram Situmorang	3223111053	Mahasiswa
8.	Martun Felix Jonatan Simanullang	3223311027	Mahasiswa
9.	Santi Theresia Sinurat	3233111016	Mahasiswa
10.	Elvina Br Sembiring	3231111008	Mahasiswa

untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Dasar tahun 2025 dengan judul Implikasi *Internet of Things* terhadap reformasi hukum siber (*cyber law*) dalam konteks kajian *Slavery Modern* di era *Society 5.0* yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2025 di Jurusan Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMED.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Medan, 28 Februari 2025

LPPM Mesti Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
NIP. 197902082002122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Willem Iskandar Pasar V - Kotak Pos No. 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365. Fax (061) 6614002
Laman: lppm.unimed.ac.id

Nomor : 0164/UN33.8/LL/2025
Lamp. : --
Hal : Surat Izin Penelitian

Medan, 28 Februari 2025

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
di
Tempat

Dengan hormat, kami mohon bantuan Saudara/i untuk memberi izin kegiatan penelitian tahun 2025 yang dilaksanakan oleh:

No.	Nama	NIP/ NIM	Jabatan
1.	Dewi Pika Lbn Batu, S.H., M.H	199206042020122011	Ketua
2.	Taufiq Ramadhan, S.H., M.H	199203252022031010	Anggota
3.	Dr. Parlaungan Gabriel Siahaan, S.H., M. Hum	197510142006041001	Anggota
4.	Maulana Ibrahim, M.H	199203142023211024	Anggota
5.	Windawati Pinem, S.Sos., M.I.P.	198607162019032009	Anggota
6.	Agnes Pane	3233111042	Mahasiswa
7.	Dandi Abram Situmorang	3223111053	Mahasiswa
8.	Martua Felix Jonatan Simanullang	3223311027	Mahasiswa
9.	Santi Theresia Sinurat	3233111016	Mahasiswa
10.	Elvina Br Sembiring	3231111008	Mahasiswa

Judul Penelitian : Implikasi *Internet of Things* terhadap reformasi hukum siber (*cyber law*) dalam konteks kajian *Slavery Modern* di era *Society 5.0*
Lokasi Penelitian : Jurusan Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMED
Waktu Penelitian : 03 Maret s.d 30 Oktober 2025

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dr. Hesi Fibriasari, S.Pd., M.Hum.
LPPM. 17902082002122002

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

p-ISSN : 1978-2292 (print)
e-ISSN : 2579-7425 (online)
Accredited Sinta-2
Google Scholar ID : [cklBnksvAAJ&hl](#)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (Journal of Legal Policy, known as JIDH) is a scientific journal that publishes articles in the area of legal policy as well as research findings, legal studies, and scientific discourse. This journal focuses on the field of legal policy, including correctional policy, immigration, laws and regulations, intellectual property, general law administration, human rights, development of national law, as well as administrative policies, supervision, and development of human resources in the field of law and human rights. JIKH is looking for excellent articles that include both national and regional perspectives on legal and policy issues in general. The goal of this journal's publishing is to provide an overview of the implementation and discourse on the development of policy directions in the field of law and human rights at the national level in a global context. The JIKH editorial board consists of academics and professionals who are competent in their fields.

JIKH is published by *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Research and Development Agency), under *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* (the Indonesian Ministry of Law and Human Rights). It scores S2 by Science and Technology Index (SINTA) - Indonesia.

Language:

Select Language

English

Submit

MENU

[Author Guideline](#)

[Online Submissions](#)

[Aim & Scope](#)

[Editorial Boards](#)

[Peer Reviewer](#)

[Publication Ethics](#)

[Contact Us](#)

[SINTA ID](#)

[Citation Reports](#)

[Other Journals](#)

Accreditation Certificate (S2)



Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
5478	06-26	ART	Lbn Batu, Siahaan, Ramadhan, Pinem,...	IMPLIKASI INTERNET OF THINGS TERHADAP REFORMASI HUKUM...	IN REVIEW

Start a New Submission

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
---------------	------	-----	---------	-------	--------	--------

There are currently no refbacks.

Publish Ignore Delete Select All

MENU

[Author Guidelines](#)

[Online Submissions](#)

[Aim & Scope](#)

[Editorial Boards](#)

[Peer Reviewer](#)

[Publication Ethics](#)

[Contact Us](#)

[Statistics](#)

[Citation Reports](#)

[Other Journals](#)

Accreditation Certificate (E3)



Subtotal

MENU

Author Biography

Online Supplements

Alire & Singer

Editorial Board

Peer-Reviewed

Publication 2294-0

[Contact Us](#)

References

Clinton Reports

Other journals

Peer Review

Review Version	5478-18249-1-RV.DOCX, 2025-06-26
Initiated	—
Last modified	—
Uploaded file	No file

Accreditation Certificate (5.2)



Implikasi Internet of Things terhadap Reformasi Hukum Siber (Cyber Law) dalam konteks kajian Modern Slavery di Era Society 5.0

Dewi Pika Lbn Batu, Parlaungan Gabriel Siahaan, Taufiq Ramadhan, Windawati Pinem, Maulana Ibrahim, Gita Oktaviani Sitorus

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

dewi_pika_lumban@unimed.ac.id

Abstract

The development of information technology has a significant impact on people's lives, including excessive use of technology that has eroded the values of civilization and society as social beings. This study aims to determine the negative impacts of the use of technology that form indications of modern slavery. Using a mixed method research approach, this study combines quantitative data obtained from distributing questionnaires to respondents across generations and qualitative data from essays that express people's views on modern slavery. The results of the study show that the majority of respondents view the live streaming program on the Tiktok application begging for saweran/gifts as a form of modern slavery practice. Even without direct coercion, begging for saweran/gifts is a form of self-slavery. This phenomenon has the potential to damage the social order and affect economic aspects. Although it has been regulated by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), the regulation still needs to be amended to be able to limit the negative impacts of excessive use of technology. The author believes that regulatory updates in cyber law (Cyber Law) are a solution so that the era of Society 5.0 does not become an era of digital slavery.

Keywords: Cyber Law, Modern Slavery, Self Slavery, Society 5.0, Tiktok

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi secara berlebihan telah mengikis nilai-nilai peradaban dan sosial sebagai makhluk sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negatif dari penggunaan teknologi yang membentuk indikasi perbudakan modern (*modern slavery*). Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian campuran (*mix method*), penelitian ini menggabungkan data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden lintas generasi dan data kualitatif dari *essay* yang mengekspresikan pandangan masyarakat

mengenai *modern slavery*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memandang program *live streaming* di aplikasi Tiktok mengemis saweran/*gift* adalah sebuah bentuk praktik perbudakan modern. Meski tanpa adanya paksaan langsung, mengemis saweran/*gift* merupakan bentuk eksploitasi diri sendiri (*self slavery*). Fenomena ini berpotensi merusak tatanan sosial serta mempengaruhi aspek ekonomi. Meskipun telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi tersebut masih perlu di amandemen untuk dapat membatasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi secara berlebihan. Hemat Penulis bahwa Pembaharuan regulasi dalam hukum siber (*Cyber Law*) menjadi solusi agar era *Society 5.0* bukan menjadi era perbudakan digital.

Kata Kunci: Hukum Siber, *Modern Slavery*, *Self Slavery*, *Society 5.0*, Tiktok.

1. Pendahuluan

Sejarah Perbudakan sudah berlangsung Sebelum Masehi (SM). Di dalam Alkitab Nasrani tertulis bahwa Nabi Abraham sudah memiliki budak. Kitab Kejadian beberapa kali disebutkan bahwa Nabi Abraham memiliki budak laki-laki dan perempuan namun tidak disebutkan berapa jumlahnya. Ketika Nabi Abraham berangkat dari tanah kelahirannya Ur-kasdim (sebuah daerah di Babilonia) juga membawa budak menuju Tanah Kanaan. Kemudian dipertegas lagi budak-budak Abraham didapatkan dengan cara membeli budak tersebut dari orang asing dalam "*Kitab Kejadian Pasal 17 ayat 23: setelah itu Abraham memanggil Ismael anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit khitan mereka pada hari itu juga seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya*". Kisah Nabi Abraham menandakan bahwa sudah ada praktik-praktik perbudakan dan perdagangan manusia pada jaman tersebut. Namun, belum ada bukti secara ilmiah kapan mulai dan dimana awal perbudakan terjadi.

Suatu penemuan yang penting dalam sejarah perbudakan, pada tahun 1901 ditemukan balok batu berwarna hitam yang kemudian disebut dengan ***Codex Hammurabi***¹ (kumpulan hukum) di Susa, Babilonia. Hammurabi merupakan raja masyarakat Babilonia yang berkuasa sejak 1792-1750 SM. Codex Hammurabi terdiri dari 282 Pasal. Salah satu hukum dalam Codex

¹ Jennihansen, Ricky. 2023. Sejarah Peradaban Mesopotamia, Ketika Hammurabi Mengaku Utusan Dewa. National Geographic

Hammurabi yang menunjukkan telah terjadinya praktik perbudakan ialah ***“seseorang yang berhutang dapat bebas dari hutangnya dengan memberikan istri atau anaknya kepada orang yang menghutangnya untuk selang waktu tiga tahun”***.

Setelah Masehi, perbudakan terhadap bangsa kulit hitam sudah berlangsung setelah Kerajaan Britania Raya pada abad ke-14 menguasai sebagian negara-negara Afrika. Membahas perbudakan terhadap bangsa kulit hitam maka akan mengarah pada perbudakan di Amerika Serikat, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum. Namun perbudakan terhadap bangsa kulit hitam bukanlah satu-satunya terjadi di Amerika Serikat. Beberapa negara juga menerapkan budaya perbudakan seperti Argentina, Brazil, Prancis, Yunani Bolivia. Namun perbudakan bangsa kulit hitam menjadi catatan sejarah tersendiri bagi negara Adidaya tersebut². Sentimen terhadap perbedaan ras warna kulit semakin menajamkan pemikiran bahwa perbudakan bangsa kulit hitam terjadi di Amerika Serikat. Dalam catatan sejarah perbudakan masih berlangsung hingga awal abad ke-19. Hingga akhirnya pada tanggal 2 Desember 1995, Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi menghapuskan perbudakan dan diperingati sebagai hari Anti Perbudakan Internasional. Memasuki era modern abad ke-20, perbudakan manusia tidak lagi diperbolehkan dan dilarang secara hukum diseluruh dunia. Namun ternyata perbudakan tidak serta merta dihapuskan namun mengalami pergeseran. Perbudakan klasik yang dulunya dapat ditemukan secara terangan-terangan tetapi sekarang perbudakan dikemas menjadi lebih modern di era kemajuan teknologi informasi yang tidak lagi dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan istilah *slavery modern*³. *Modern slavery as when an individual is exploited by others, for personal or commercial gain*.⁴ Secara sederhana *modern slavery* merupakan hilangnya kebebasan karna ada paksaan, ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan terhadap suatu individu baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Mengutip dari website Pemerintahan Australia, beberapa bentuk atau jenis-jenis perbudakan modern yang yaitu *human trafficking, forced labour, forced marriage, servitude, debt bondage, deceptive recruiting, child labour*.⁵ *Modern slavery* menjadi kejahatan serius bagi seluruh dunia. Berdasarkan data *Global Estimate of Modern Slavery 2022* oleh Walk Free, the International Labour Organization and the International

² Steven Mint. Historical Context: Facts about the Slave Trade and Slavery. 2025. The Gilder Lehrman Institute of America History

³AntiSlavery-International the Foundry. 2022. What Is Modern Slavery? <http://antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

⁴ <https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

⁵ <https://www.modernslavery.gov.au/>

Organization for Migration terdapat 49, 6 juta jiwa menjadi korban perbudakan modern *forced labour, forced marriage*. Jumlah itu menjadi kekhawatiran semua negara dalam keberlangsungan martabat manusia di era *Society 5.0*. berdasarkan data tersebut memang belum ditemukan adanya perbudakan digital. Namun dapat perbudakan digital bagian dari perbudakan modern yang secara tidak langsung mengekang kebebasan manusia yang dilakukan oleh bukan manusia.

Perbudakan modern merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir. Misalnya *human trafficking*, dicirikan dari tindakan, cara dan tujuan⁶ sebagai berikut:

1. Tindakan
 - a. Dipindahkan secara fisik keluar dari suatu wilayah
 - b. Menjadi warga negara ganda atau warga negara asing atauu dari kewarganegaraan asli asal
2. Cara
 - a. Dipaksa melakukan hal-hal yang illegal
 - b. Berada dibawah kendali orang lain, meskipun tidak terlihat nyata
 - c. Tidak memiliki pilihan atau kendali atas apa yang lakukan di tempat tujuan.
3. Tujuan
 - a. Perbudakan
 - b. Kerja paksa
 - c. Eksploitasi

Perubahan peradaban manusia telah bergeser dari konvensional ke era dunia maya, masyarakat mulai menghabiskan banyak waktu dan bersosialisasi secara virtual. Manusia mulai ketergantungan dengan teknologi informasi di era *Society 5.0*⁷ yang justru membawa dampak negatif, manusia seolah-olah tidak bisa lepas dengan *Internet of Things*. Dalam hipotesa penulis, menyimpulkan bahwa manusia menjadi budak dan diperbudak teknologi informasi.

2. Metode

Penelitian menggunakan *Mix method* menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dengan strategi pendekatan *case study*⁸. *Case study* adalah: *The researcher explores in depth a program, and event, and activity, a process, or one or more individuals. The case (s) are bounded*

⁶ <https://www.modernslavery.gov.au/>

⁷ Algorithmichs the International Coding School. 2025. *What is 5.0 era? The Impact of 5.0?*

⁸ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications

by time and activity, and researchers collect detailed information using a variety of data collection procedures over a sustained period of time. Permasalahan yang ditemukan kemudian diidentifikasi untuk kemudian diteliti lebih lanjut dengan teknik metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

2.1 Subyek penelitian

Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dimana sampel merupakan orang-orang atau masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi.

2.2 Teknik pengumpulan data

Kuesioner dan pertanyaan *essay* disebarakan melalui *google form* secara *random* terhadap pengguna *gmail* yang aktif. Kemudian data dikumpulkan berdasarkan siapa saja yang bersedia berpartisipasi dalam mengisi kuesioner dan pertanyaan *essay* tersebut. Juga studi literatur dilakukan untuk melakukan penggalan data-data awal mengenai pengguna internet. Sumber pustaka terdiri atas, sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer, data pengguna internet, data kasus penyalahgunaan internet. Sumber sekunder, seperti hasil penelitian terdahulu, buku, karya tulis akademik, jurnal, media massa, yang membahas tentang tema penelitian ini. Sumber tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

2.3 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dipilih adalah kualitatif interpretatif, yaitu penafsiran sendiri dengan menguraikan segala sesuatu yang ada di balik data yang ada. Menurut Miles dan Huberman menguraikan bahwa analisis dibagi ke dalam empat tahap, yaitu pengumpulan data; kondensasi data; penyajian data; dan penarikan simpulan. Pengumpulan data sebagai tahap pertama dilakukan melalui berbagai cara seperti penyebaran kuesioner dan pertanyaan *essay*, studi literatur, observasi, dan perekaman audio maupun audio-visual⁹. Tahap kedua penyederhanaan data sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Tahap ketiga merupakan deskripsi terstruktur dan tahapan keempat, yaitu mengambil simpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Society 5.0 ini adalah fase dimana perkembangan masyarakat yang menempatkan teknologi sebagai pusat peradaban modern. Setelah masa komunikasi elektronik, umat manusia memasuki era teknologi digital yang ditandai dengan interkoneksi jaringan informasi. Perkembangan internet telah memfasilitasi terciptanya ruang dan media yang baru, mengubah

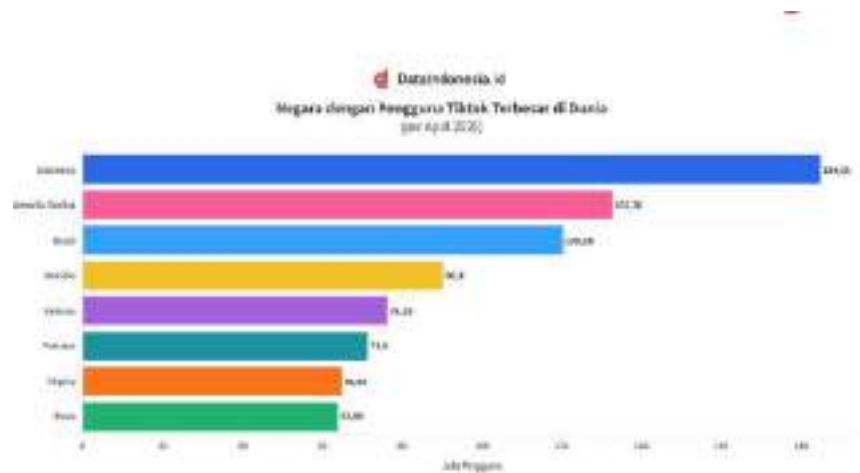
⁹ Miles, Matthew & Huberman, Michael. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Sage. United State of America

karakteristik sosio-kultural masyarakat dan melahirkan beragam budaya kontemporer. Konsep *cyberspace* atau dunia maya telah menumbuhkan tipe masyarakat yang bercirikan interaktivitas tinggi dalam proses komunikasi. Dalam ekosistem ini, publik tidak lagi sekadar berstatus konsumen pasif dari konten media, melainkan juga berfungsi sebagai produsen dan distributor konten secara aktif. Transformasi peran ini merepresentasikan pergeseran fundamental dalam pola partisipasi individu dalam diseminasi informasi¹⁰. Perubahan peran dan dinamika ini menggambarkan sebuah lompatan peradaban, di mana masyarakat mulai membentuk kembali struktur sosial, ekonomi, dan budaya mereka, membawa kita ke fase baru dalam sejarah kemajuan manusia. Namun, kemajuan teknologi tidak selalu membawa dampak positif jika tidak diimbangi kesadaran kritis. Pada era berkembang pesatnya teknologi membuat manusia seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang menjadi budak dari sistem digital. Beberapa masyarakat menjadikan media teknologi sebagai ladang pencarian dengan cara yang tidak bermartabat, bahkan merendahkan diri di depan dunia maya. Bukan karena dipaksa oleh orang lain, tapi dorongan dari sistem yang membentuk kesenangan semu. Indonesia, sebagai negara dengan kultur masyarakat yang kompleks dan dinamis, saat ini tengah menghadapi tantangan sekaligus peluang dari perkembangan teknologi. Adopsi teknologi yang masif, meskipun di satu sisi digambarkan sebagai alat yang berpotensi mempermudah kehidupan manusia, ternyata juga melahirkan fenomena sosial baru yang memprihatinkan. Alih-alih digunakan untuk kolaborasi dan inovasi, platform digital justru dimanfaatkan untuk eksploitasi diri sendiri atau orang lain demi keuntungan finansial, seperti yang terlihat dalam fenomena meminta saweran/*gift* media sosial. Fenomena ini sering kali didorong oleh gaya hidup instan dan keinginan untuk mendapatkan kekayaan tanpa usaha keras, yang secara fundamental bertentangan dengan tujuan dari *Society 5.0*. Akibatnya, banyak individu, rela melakukan tindakan yang tidak etis atau berbahaya demi mendapatkan uang digital dari penonton. Hal ini memunculkan isu etika, moral, dan perlindungan di ruang digital yang tidak dapat diabaikan¹¹. Dengan demikian, perkembangan menuju *society 5.0* adalah pedang bermata dua. Teknologi menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain, juga menciptakan kerentanan baru yang dapat mengikis nilai-nilai sosial dan memicu bentuk-bentuk eksploitasi modern. Analisis ini melengkapi gambaran *Society 5.0* dengan menambahkan perspektif kritis mengenai bahaya yang mengintai di balik pesatnya digitalisasi.

¹⁰ Catur Nugroho, *Cyber Society Manusia Lintas Ruang Dan Waktu* (Kencana, 2020), hlm. 77

¹¹ UI Ardaninggar Luhtitianti and Dkk, *Menuju Masyarakat Indonesia 5.0: Perspektif Dan Dinamika*, ed. M.Sn. Dr. Rama Kertamukti, S.Sos. (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). Hlm. 25.

Aplikasi Tiktok menjadi media hiburan yang sangat diminati diberbagai dunia dewasa ini termasuk Indonesia, tidak hanya dimanfaatkan sebagai hiburan namun juga sebagai media bisnis yang sangat tren. Sabagaimana diagram di bawah ini merepresentasikan bahwa aplikasi Tiktok menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat global.



Sumber: DataIndonesia.Id

Menurut Badan Pusat Statistika¹², Sebanyak 184,95 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna aplikasi Tiktok¹³. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi pengguna Aplikasi tiktok terbanyak di dunia disusul dengan Amerika Serikat pengguna Tiktok terbanyak kedua.

Namun ternyata, pemanfaatan Aplikasi Tiktok diberbagai dunia dicurigai memberikan dampak negatif terhadap keamanan nasional. Aplikasi Tiktok dianggap sebagai alat untuk mencuri data masyarakat dari pengguna yang bertujuan mengganggu keamanan nasional suatu negara. Kecurigaan ini diperkuat dengan pelarangan penggunaan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mulai khawatir bahwa penggunaan aplikasi tiktok dapat berdampak terhadap isu keamanan nasional. Kacamata Penulis, pelarangan tersebut menambah kecurigaan bahwa ada indikasi pelemahan/penyusupan suatu negara oleh Aplikasi Tiktok yang dikemas dalam bentuk media hiburan. Kecurigaan ini mendasar bahwa inti bisnis tiktok bertumpu pada ekstraksi data pengguna. Sebagaimana sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Clausius (2022), Tiktok secara otomatis mengumpulkan banyak informasi

¹² Badan Pusat Statistika, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun," *Badan Pusat Statistik*, 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

¹³ M A Rizatty, "Kumpulan Data Seputar TikTok Di Dunia Dan Indonesia Hingga April 2025," 2025, https://assets.dataindonesia.id/2025/06/11/1749609527981-78-PPT-Report_Kumpulan-Data-Seputar-TikTok.

dari penggunaannya, seperti informasi aktivitas pengguna internet, data lokasi dan jaringan lainnya¹⁴. Setiap interaksi, seperti pengulangan tontonan, durasi menonton, ketukan *like*, tindakan berbagi, hingga menggeser layar di transformasikan menjadi komoditas data yang sangat berharga. Dalam paradigma ini, partisipasi pengguna secara esensial merupakan suatu kerja digital tanpa kompensasi.

Pengguna, seringkali tidak menyadari nilai ekonomi dari jejak yang bertindak sebagai produsen dari mesin monetisasi platform yang canggih. Nilai yang dihasilkan dari data di manifestasikan melalui iklan mikrotarget dan penjualan wawasan perilaku sangat besar, namun hampir tidak ada retribusi nilai yang setara yang kembali kepada pengguna sebagai sumbernya. Hal ini membentuk sebuah hubungan ekonomi yang sangat timpang, yang memunculkan kecurigaan akan adanya analogi kontemporer dari hubungan eksploitasi, dimana tenaga kerja dalam hal ini membuat data eksploitasi tanpa kompensasi yang sepadan. Dengan kata lain, pengguna menjadi produksi yang dimiliki dan dikontrol sepenuhnya oleh logika korporat.

Selain itu, kendali algoritma atau *algorithmic control* turut menguatkan kecurigaan bahwa Aplikasi Tiktok merupakan salah satu ancaman peradaban di era *society 5.0*¹⁵. Algoritma Tiktok bukanlah alat kurasi yang netral, Tiktok adalah sebuah mesin persuasif yang secara aktif membentuk persepsi, emosi, dan yang paling penting arus pertahanan pengguna, perlahan namun pasti mengikis kapasitas untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang benar-benar otonom. Hal ini merepresentasikan sebuah bentuk perbudakan kognitif yang halus, yang mana dapat disalahgunakan untuk mempengaruhi opini publik secara terkoordinasi¹⁶. Bot, akun palsu, dan algoritma dapat disinkronkan untuk membanjiri platform dengan narasi tertentu, dan menekan sudut pandang alternatif. Hipotesa Penulis tidak menutup kemungkinan bahwa populasi dapat secara kolektif menjadi budak dari informasi yang dikendalikan, kehilangan kemampuan membedakan antara realitas dan rekayasa, yang pada akhirnya

¹⁴ Clausius Madison, "THE BANNING OF TIKTOK, AND THE BAN OF FOREIGN SOFTWARE FOR NATIONAL SECURITY PURPOSES," *Washington University Global Studies Law Review*, 2022, hlm. 1.

¹⁵ Yuquan Liu, "The Risks of TikTok in the Context of Digital Sovereignty: A Case Study of the U.S. Ban on TikTok," *International Journal of Education and Humanities* 17, no. 3 (2024): hlm. 4, <https://doi.org/10.54097/z4a9b081>.

¹⁶ Samantha Bradshaw and Philip N. Howard, "The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Working Paper 2019.2," *Oxford, UK: Project on Computational Propaganda*, 2019, hlm. 24.

mengarah pada kemunduran peradaban.

Fenomena fitur *live streaming* dan *Saweran/gift* seolah merupakan bagian dari ekonomi digital yang dimanifestasikan untuk menciptakan sebuah pasar dimana individu menghibur penonton yang bertujuan mendapatkan imbalan jasa, meski harus merendahkan harkat martabat. Dalam konsep *a pivotal resource in the modern economy*, *human capital* menjadi komoditas yang dapat dibeli, dijual, dan bahkan dicuri¹⁷. Dalam ekosistem ini, penghargaan finansial dan validasi virtual seperti *like*, *share*, *comment* berfungsi sebagai motivator yang sangat kuat yang dapat mendorong individu untuk secara progresif mengikis batasan privasi dan martabat pribadi sendiri. Hal ini, dimungkinkan adanya sebuah paradigma tentang pengguna memperbudak dirinya sendiri untuk mendapatkan imbalan. Pengguna Aplikasi Tiktok telah memasuki sebuah kontrak sosial digital yang tidak setara, dimana pengguna menukar otonomi dan integritas diri dengan uang dan validasi sosial. Dapat diasumsikan sebagai bentuk perbudakan baru yang dikemas oleh dorongan psikologis internal dan alasan ekonomi. Menciptakan kondisi yang mencerminkan karakteristik perbudakan modern, manipulasi kesadaran secara sukarela, dengan mereduksi pengguna menjadi sumber daya yang dapat di eksploitasi, berpotensi mendorong normalisasi kerja digital tanpa batas¹⁸

Platform Tiktok menciptakan sebuah entitas digital yang memiliki kekuatan pengaruh yang tak terbantahkan. Fenomena ini adalah skala penetrasi menjadi manifestasi nyata dari konsep “Teknik Otonom” yang digagas oleh Jacques ellul. Teknologi berevolusi bukan menjadi alat netral melainkan menjadi sebuah sistem yang berkembang untuk kepentingan sendirinya. Mekanisme ini selaras dengan pandangan ellul yang terkenal yaitu *Technique exists because it is technique. The golden age will be because it will be. Any other answer is superfluous*¹⁹. Artinya, kemajuan teknologi tidak membutuhkan alasan moral atau etika. Di dalam Aplikasi TikTok, logika ini memprogram interaksi sosial menjadi transaksi yang efisien, membuat pengguna secara sukarela terperangkap di dalamnya. Mereka mencari validasi diri, padahal sebenarnya mereka telah menjadi bagian dari mekanisme yang secara halus memaksakan bentuk perbudakan modern. Berdasarkan penelusuran di media online bahkan ada satu daerah di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, hampir seluruh warganya banting

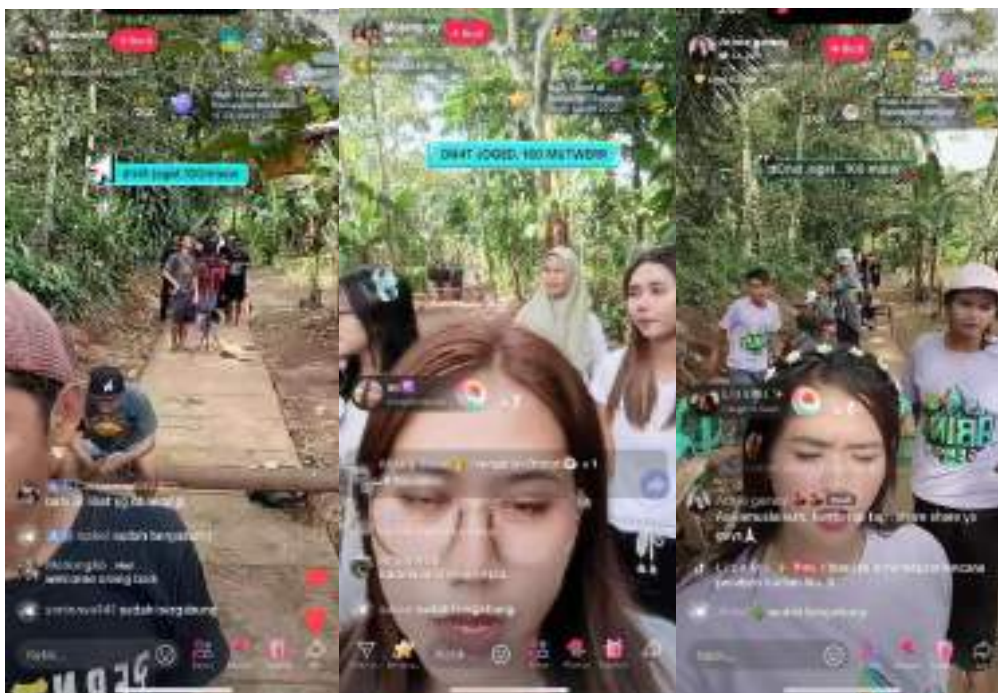
¹⁷ George F. Loewenstein and Zachary Wojtowicz, “The Economics of Attention,” *SSRN Electronic Journal*, no. October (2023): hlm. 4, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4610993>.

¹⁸ Loewenstein and Wojtowicz. hlm 4.

¹⁹ Jacques Ellul, *THE TECHNOLOGICAL SOCIETY* (New York: Alfred A. Knopf, 1965), hal. 346.

setir dari bertani jadi *host live streaming* jogged sadbor di aplikasi Tiktok²⁰. Saweran/*gift* yang menggiurkan tentu membuat masyarakat lebih memilih di depan layar hanya bermodalkan jogged *sadbor* akan mendapatkan uang dengan mudahnya, bahkan bisa *live* Tiktok hampir 24 jam sehari. Fenomena ini tentu akan menyenangkan bagi sebagian para pihak tapi dari kacamata Penulis, fenomena ini tentu menjadi suatu kemunduran peradaban manusia yang beradab. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Sukabumi merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Indonesia. Asumsi Penulis, apabila minat masyarakat terhadap pertanian berkurang tentu hal ini akan menjadi masalah baru yang akan dihadapi negara Indonesia, tidak menutup kemungkinan akan mengalami krisis pangan.

Gambar 1. Contoh Akun Pengguna Tiktok Pengemis Gift/Saweran²¹



Sumber: Properti Penulis

Fenomena ini memiliki kemiripan dengan *backwash effect*. *Backwash effect* merupakan segala perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi suatu wilayah karena sebab-

²⁰<https://www.pojoksatu.id/nasional/1085250859/begini-nasib-padi-di-sukabumi-usai-para-petani-banting-stir-jadi-host-live-streaming-jogged-sadbor>

²¹ Dugaan penulis ketiga akun tersebut, warga yang melakukan live streaming Tiktok di tempat yang sama melihat dari ciri tempat yang terlihat di layar. Pengamatan penulis selama melakukan penelitian hampir tiap hari akun tersebut live streaming Tiktok dengan durasi waktu yang cukup lama. Sehingga asumsi penulis penghasilan warga-warga tersebut mengandalkan saweran/*gift* dari penonton.

sebab di luar wilayah itu, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi²². Sebagai contoh pergeseran lapangan kerja dari sektor pertanian menuju ekonomi digital, seperti melalui *platform* TikTok yang berperan seolah-olah kota digital. Perubahan ini mendorong perpindahan sumber daya manusia dari desa ke dunia digital. Dampak dari migrasi ini mencakup penurunan produktivitas pertanian akibat berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian

Hipotesa Penulis dari dampak penggunaan *internet of things* khususnya dalam penggunaan aplikasi Tiktok yang melampaui batas akan menimbulkan kejahatan-kejahatan baru di masyarakat. Dalam “Strain theory”, Robert K. Merton mengatakan *crime is a product of society, individual commit crimes because they cannot succeed within the boundaries society has created for them*²³, dapat diartikan bahwa individu melakukan kejahatan karna ketidakmampuan mengikuti batas-batas yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Ketidakmampuan memanfaatkan *internet of things* merupakan hal yang akan memunculkan jenis *cyber crime* terbaru. *Cyber crime* didefinisikan *Crime requiring knowledge of computer technology, such as sabotaging or stealing computer data or using a computer to commit some other crime*²⁴. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui perantara komputer dan/atau pemanfaatan jaringan internet²⁵.

Hasil penelitian yang Penulis lakukan terhadap fenomena mengemis saweran/gift di media hiburan membuahkan hasil yang mengejutkan dan diluar prediksi Penulis. Berdasarkan kuesioner dan *essay* yang telah disebar secara *online*, tentang tren mengemis saweran/gift di *live* TikTok kepada masyarakat. Hipotesa Penulis sebelum kuesioner dan *essay* di sebar, kelompok dari Generasi Z akan senang dengan program *live* Tiktok dan apatis dengan feneomena mengemis saweran/ *gift*. Ternyata fakta menunjukkan bahwa dari total 304 responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner dan *essay*, sebanyak 287 orang berasal dari Generasi Z menolak program *live* di Aplikasi Tiktok mengemis saweran/*gift* dan setuju dengan Penulis bahwa tindakan tersebut dapat disebut sebagai bentuk perbudakan modern yaitu perbudakan digital yang dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. 17 orang lainnya berasal dari Generasi Y dan X.

²² Myrdal, G. (1964). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London, UK: Allen and Unwin.

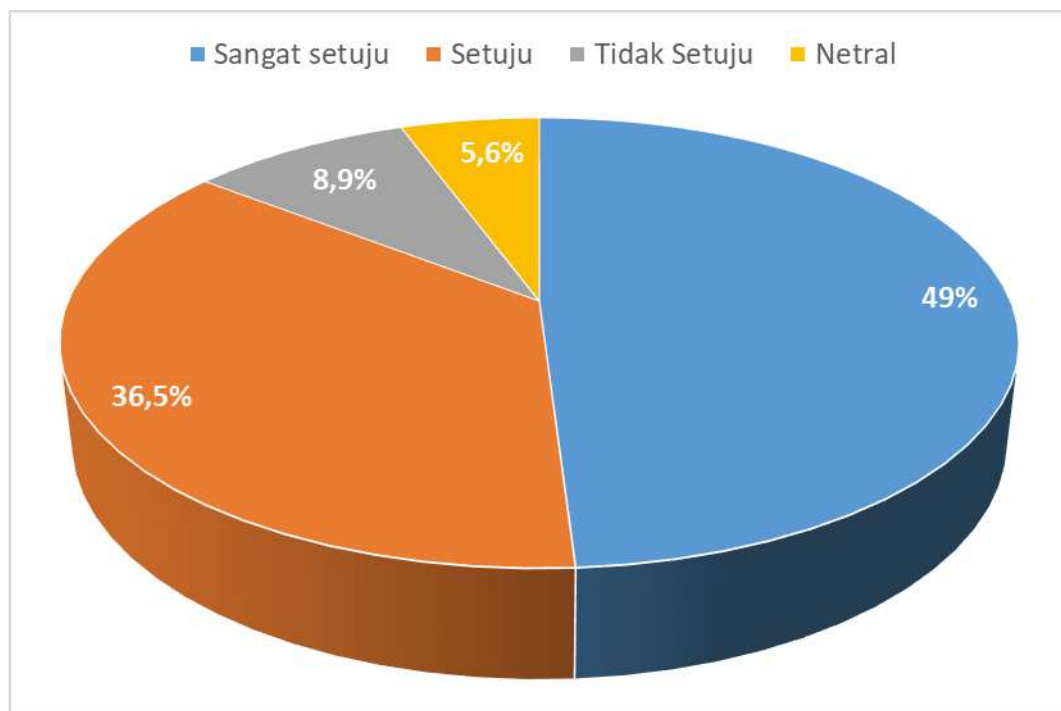
²³Kathleen Currul Dykeman and Susan Guarino Ghezzi. Crime. Dalam *Investigating Social Problems*. London: Sage tahun 2015 hal, 295.

²⁴ Susan W. Brenner. *Cybercrime Criminal Threats from Cyberspace*. (United State of America: Praeger, 2010), hal. 39-47

²⁵Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2008), hlm. 25

Generasi Z merupakan kelompok yang sejak lahir telah akrab dengan teknologi digital. Dengan stigma yang terdoktrin di masyarakat bahwa Generasi Z generasi instan yang hanya mengandalkan media sosial untuk mendapatkan penghasilan, namun stigma terbantahkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis. Hasil dari data ini menggambarkan pola perilaku generasi yang hidup dalam dunia serba terhubung digital dan menjadi pelaku utama transformasi menuju peradaban ternyata tidak menyetujui orang-orang yang mengemis saweran/*gift* live Tiktok dan berharap Aplikasi Tiktok di blokir di Indonesia.

Diagram 1. Persentase *Live* Tiktok Perbudakan Diri Sendiri



Keterangan: jawaban 304 responden atas pertanyaan bahwa orang-orang yang live di Aplikasi Tiktok yang mengemis saweran atau *gift*, seperti mandi lumpur, sadbor, mukbang berlebihan dapat disebut memperbudak diri sendiri.

Sumber: Properti Penulis

Diagram diatas dapat disimpulkan bahwa dari 304 peserta 85,5% setuju bahwa popular ini perbudakan berkedok teknologi bukan lagi hanya sekedar isapan jempol belaka. Perbudakan diri sendiri dianggap tidak merugikan siapapun namun patut diwaspadai bahwa perbudakan oleh teknologi merupakan ancaman bagi peradaban manusia atau bahkan dapat dicurigai sebagai bentuk propaganda mengancam sumber daya manusia suatu negara oleh perusahaan tertentu. Sebagaimana mengutip teori *Modern Slavery Wheel*, yaitu bentuk perbudakan yang berjalan secara terselubung. Menjelaskan bahwa perbudakan modern dapat terus berlangsung karena

adanya siklus yang melibatkan proses membujuk, ketergantungan yang terus berulang, serta sistem imbalan yang tidak adil baik dalam konteks formal maupun informal²⁶. Perbudakan, yang secara historis erat dengan kekerasan fisik, telah bertransformasi di era modern. Sosiolog Christian Fuchs mengemukakan konsep tenaga kerja digital yang tidak dibayar, di mana pengguna secara tidak sadar menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan melalui interaksi dan data. Meskipun teori ini berfokus pada pekerjaan yang tidak berbayar, konsepnya dapat diperluas untuk menganalisis praktik di media sosial yang mengeksploitasi pengguna²⁷.

Menurut Ibnu Azka, fenomena yang terjadi melalui aplikasi Tiktok menunjukkan evolusi dari konsep Fuchs. Para pengguna mendapatkan imbalan finansial dalam bentuk saweran/*gift*, tetapi imbalan tersebut sering kali tidak sebanding dengan risiko yang muncul. Praktik ini memaksa individu melakukan aksi berbahaya menggambarkan bentuk eksploitasi yang lebih ekstrim²⁸. Peristiwa tersebut adalah bentuk perbudakan di mana pengguna, meskipun dibayar, harus mempertaruhkan keselamatan mereka demi keuntungan yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi dalam perbudakan digital tidak hanya terbatas pada ketiadaan bayaran, tetapi juga mencakup komodifikasi nyawa dan martabat manusia itu sendiri. Proses ini berjalan secara halus dan tidak mudah terlihat, sehingga para korban seringkali tidak menyadari bahwa sedang mengalami eksploitasi baik secara sosial maupun psikologis. Secara konseptual, pandangan yang mempertanyakan anggapan budak sebagai properti absolut dapat diterapkan secara metaforis pada dinamika eksploitasi di media sosial. Meskipun tidak ada kepemilikan fisik, terdapat bentuk "kepemilikan" tersembunyi di mana individu yang mengemis saweran/*gift* di TikTok secara *de facto* menjadi "properti" audiens/penonton. Melakukan tindakan merendahkan demi imbalan virtual, yang pada gilirannya mengkomodifikasi martabat dan otonomi diri sendiri²⁹.

Hasil penelitian Penulis, menemukan dua sudut pandang yang berbeda mengenai fenomena mengemis saweran di aplikasi Tiktok. Pertama, disatu sisi Generasi Z mendukung

²⁶ Baptista, R. M., Souza, M. T. S. D., Bandeira, M. L., & Baptista, J. R. (2023). The modern slavery wheel as the new theoretical framework. *Cadernos EBAPE. BR*, 21(3), e2022-0063.

²⁷ Christian Fuchs, "DIGITAL LABOUR AND KARL MARX," 2014.

²⁸ Ibnu Azka, "Digital Slavery in Tiktok Social Media Christian Fuchs Perspective," *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 4 (December 29, 2023): 750–62, <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i4.1025>.

²⁹ Rethinking Emilio Betti and Rethinking Emilio Betti, "Enslaved as Outsiders, Enslaved as Property: Understanding Slavery in a Global and Early Modern Context," 2014.

pentingnya perlindungan harkat dan martabat manusia, adanya batasan. Inti dari kritisisme tersebut terletak pada pertanyaan fundamental: "*Sampai di mana batas kewajaran harkat dan martabat manusia?*"³⁰. Menurut Biemond & van Exel batas kewajaran harkat dan martabat manusia terletak pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang harus dijaga, meskipun batas ini menjadi masalah yang sangat subjektif dan bervariasi di mata masyarakat. Kewajaran martabat seseorang terlampaui ketika ia kehilangan hak untuk mengendalikan hidupnya sendiri (*Self-determination*) serta merasa tidak diakui, direndahkan, atau diabaikan dalam konteks sosial dan hubungan (*Relationships*)³¹. Responden berpendapat bahwa tidak semua aktivitas mencari *gift*/Saweran di platform digital dapat disamaratakan sebagai degradasi martabat jika disandingkan dengan realitas tekanan ekonomi konvensional, di mana seorang karyawan harus mematuhi atasan demi mempertahankan gaji. Perbandingan ini menunjukkan bahwa potensi eksploitasi dan ketergantungan ekonomi bersifat luas, sehingga kajian yang hanya menyudutkan praktik digital dinilai terlalu terbatas. Mendefinisikan pelanggaran martabat harus dikaitkan dengan fakta sosiologis dan pranata sosial di suatu daerah. Apa yang dianggap melanggar di satu tempat, bisa jadi telah menjadi kebiasaan hidup yang diterima di tempat lain. Oleh karena itu, klaim pelanggaran martabat tidak bisa didasarkan pada asumsi, melainkan harus memiliki indikator sosiologis agar tidak terjadi salah pemaknaan. Secara implisit, bahwa masalah sebenarnya mungkin bukan pada tindakan meminta *gift* itu sendiri, melainkan pada keberadaan dalang atau struktur terorganisir yang memaksa dan mengeksploitasi individu. Hemat Penulis pemikiran tersebut muncul kegagalan menyepakati batasan harkat dan martabat manusia. Kerentanan ini terjadi karena ketidaktahuan batas sehingga memudahkan seseorang untuk tereksplorasi dan bahkan mendukung tindakan perendahan terhadap orang lain. Padahal, harkat dan martabat manusia itu mutlak, sekali saja seseorang direndahkan, martabatnya sudah dirusak.

Kedua, menunjukkan adanya kesadaran kritis dan etika yang kuat dalam menyikapi fenomena digital dewasa ini. Sikap ini berakar pada pemahaman bahwa batas kewajaran harkat dan martabat manusia telah dilanggar oleh konten yang mencari uang dengan merendahkan diri, seperti mandi lumpur tersebut. Pada prinsipnya bahwa aplikasi digital harus digunakan secara

³⁰ Hal ini di tuliskan oleh responden Generasi Z dikarenakan kurangnya pemahaman sampai mana harkat dan martabat manusia untuk di lindungi oleh negara

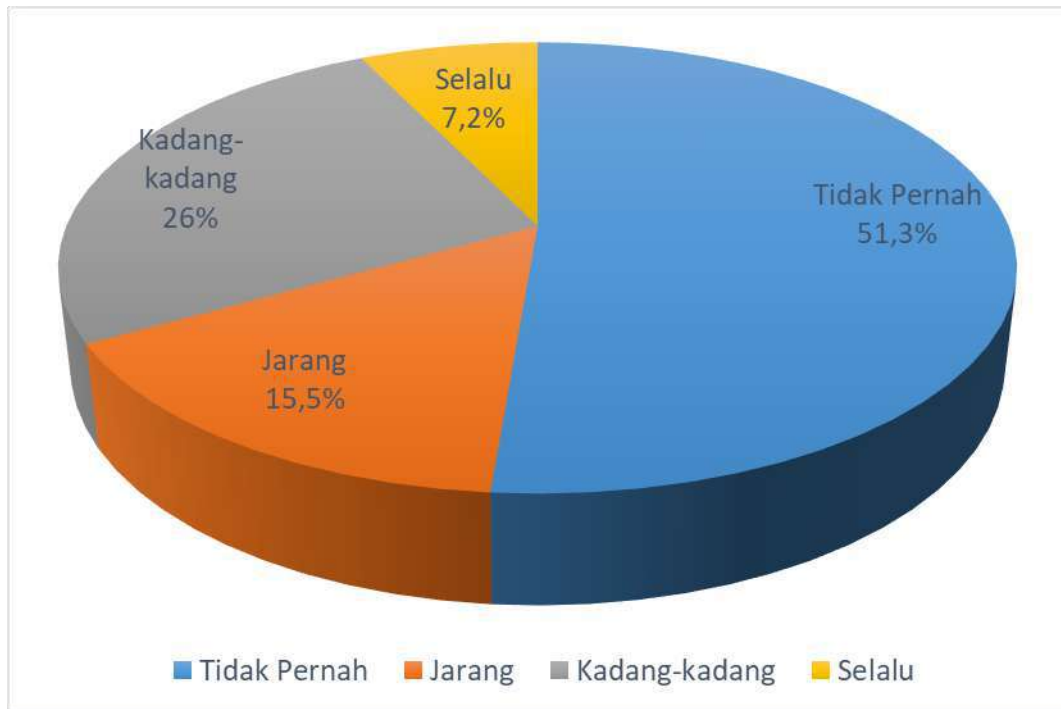
³¹ J. Arie Biemond and Job van Exel, "Views on 'Human Dignity' in the Netherlands," *Social Sciences and Humanities Open* 11, no. January (2025): 101645, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101645>.

bijak, tidak hanya sebagai ladang mencari uang semata yang mengabaikan kehormatan³². Meyakini bahwa uang harus dicari melalui kerja keras yang bermartabat, bukan dengan menjatuhkan harkat dan martabat manusia. Secara sadar bahwa model bisnis konten yang merusak martabat pasti akan mengalami penurunan dan tidak berkelanjutan, meninggalkan penggunaanya tanpa penghasilan dan tanpa kehormatan diri sendiri. Oleh karena itu, menyerukan perlunya fokus pada konten yang lebih bermanfaat, seperti pemanfaatan teknologi untuk kemajuan bangsa untuk membangun pemahaman masyarakat yang bijak di masa depan. Generasi Z harus memahami dan mengetahui batasan harkat dan martabat manusia secara mutlak. Dilema moral digital, disimpulkan bahwa Generasi Z tetap dicirikan oleh sikap peduli yang tinggi terhadap lingkungan, memperhatikan etika digital yang ada pada *internet of things*, kesadaran sosial dan tanggung jawab moral mereka terhadap isu-isu di sekitarnya tetap utuh.

Peran *internet of things* menjadi hal yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan *internet of things* dapat memaksa manusia secara tidak langsung untuk mengikuti tren. Dari hasil penelitian Penulis menemukan bahwa ada beberapa responden merasa tertekan karna harus mengikuti tren yang viral di media social meski tidak ada paksaan dari pihak lain. Tekanan patut ini dimaknai sebagai suatu kecanduan terhadap teknologi bahwa manusia harus mengikuti kemauan teknologi informasi.

Diagram 2. Persentase *Internet of Things* Sebagai Suatu Tekanan/Paksaan

³² Pandangan ini ditemukan pada hasil penelitian yang melihat respons dari pada *essay* yang disebarkan kepada 306 responden dan beberapa responden ditemukan memiliki pandangan yang hamper sama sehingga penulis menarik Kesimpulan terhadap pandangan responden yang mayoritas Generasi z



Keterangan: Jawaban 304 responden atas pertanyaan tekanan/tertekan untuk mengikuti setiap tren di media social, seperti di Aplikasi Tiktok.

Sumber: Properti Penulis

Diagram 2 tersebut di atas, menunjukkan bahwa manusia diambang ancaman perbudakan oleh diri sendiri karena adanya tekanan dari *Internet of Things*. 33,2 % dari 304 responden merasa tertekan dan wajib harus mengikuti tren di media sosial seperti tren di Tiktok, jumlah tersebut terbilang cukup besar yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sangat memprihatinkan bahwa seharusnya manusia mengendalikan *Internet of Things*, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam teori "*In One-Dimensional Man*" tahun 1964, Herbert Marcuse³³ menyatakan bahwa manusia akan menjadi ketergantungan dengan teknologi. Teknologi menjadi sosial kontrol dimaknai sebagai perbudakan yang dibangun oleh teknologi itu sendiri.

In the social reality, despite all change, the domination of man by man is still the historical continuum that links pretechnological and technological Reason. However, the society which projects and undertakes the technological transformation of nature alters the base of domination by gradually replacing personal dependence (of the slave on the master, the serf on the lord of the manor, the lord on the donor of the fief, etc.)

³³ Herbet Marcuse. *In One-Dimensional Man*. United Kingdom 1964 by Routledge & Kegan Paul, 1964.

It is my purpose to demonstrate the internal instrumentalist character of this scientific rationality by virtue of which it is a priori technology, and the a priori of a specific technology—namely, technology as form of social control and domination.

In this universe, technology also provides the great rationalization of the unfreedom of man and demonstrates the "technical" impossibility of being autonomous, of determining one's own life. For this unfreedom appears neither as irrational nor as political, but rather as submission to the technical apparatus which enlarges the comforts of life and increases the productivity of labor.

Lebih spesifik dari hasil penelitian, Penulis mengembangkan teori tentang “**Perbudakan Diri Sendiri (*self slavery*)**” mendefenisikan yaitu suatu kondisi ketika seseorang rela mengorbankan harga diri atau mengeskplotasikan diri sendiri terhadap suatu hal untuk tujuan merusak harkat dan martabat sebagai manusia yang beradab. *Self slavery* Memiliki kemiripan dengan teori perbudakan sukarela (*voluntary slavery*). Namun *voluntary slavery*³⁴ memiliki perbedaan mendasar bahwa perbudakan sukarela berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perikatan/perjanjian/kesepakatan yang diakui secara hukum dan menyadari bahwa kemungkinan akan ada tekanan maupun paksaan dari perikatan tersebut. Sebagai contoh, X terikat kontrak yang mengikat secara hukum dengan Y, dengan syarat-syarat berikut:

- a) X kewajiban hukum untuk selanjutnya memenuhi semua perintah Y;
- b) X tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban selama kontrak;
- c) Y dapat membebaskan X dari kewajiban itu;
- d) Y secara hukum dapat memaksa X memenuhi perintah-perintah Y.

Kebiasaan minta-minta saweran/ gift di platform tiktok saat *live* bukan soal kreativitas, tetapi lebih menunjukkan bagaimana orang-orang semakin bingung dengan identitas diri dan perlahan meninggalkan nilai-nilai dasar martabat manusia. Ketika manusia rela diperbudak oleh sistem demi kebahagiaan, maka yang terjadi bukanlah kemajuan melainkan kemunduran dalam bayangan kemajuan teknologi, ekonomi kreatif dalam bentuk eksploitasi baru. Semua masyarakat setuju bahwa perbudakan merupakan tindakan yang melanggar norma-norma kemanusiaan sebagai bentuk diskriminasi yang bersifat kriminal. Sehingga sepatutnya semua bentuk perbudakan harus dikriminalisasi apabila telah melampaui batas-batas harkat dan martabat

³⁴ Danny Frederick. *Voluntary Slavery*. Las Torres de Lucca IN^o 4 (enero-junio 2014): 115-137. ISSN: 2255-3827. www.latorresdelucca.org

manusia. Kriminalisasi berfungsi sebagai *general prevalence* (pencegahan umum) agar orang tidak melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran atau tekanan psikologis karena adanya sanksi pidana yang tegas. Adapun tujuan dari kriminalisasi yaitu antara lain:

1. Memberikan pemeliharaan terhadap kehidupan tertib hidup bermasyarakat
2. Memberikan perlindungan bagi warga masyarakat dari tindakan jahat
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.³⁵

Kriminalisasi fokus pada adanya sifat perbuatan bersalah atau *actus reus*. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

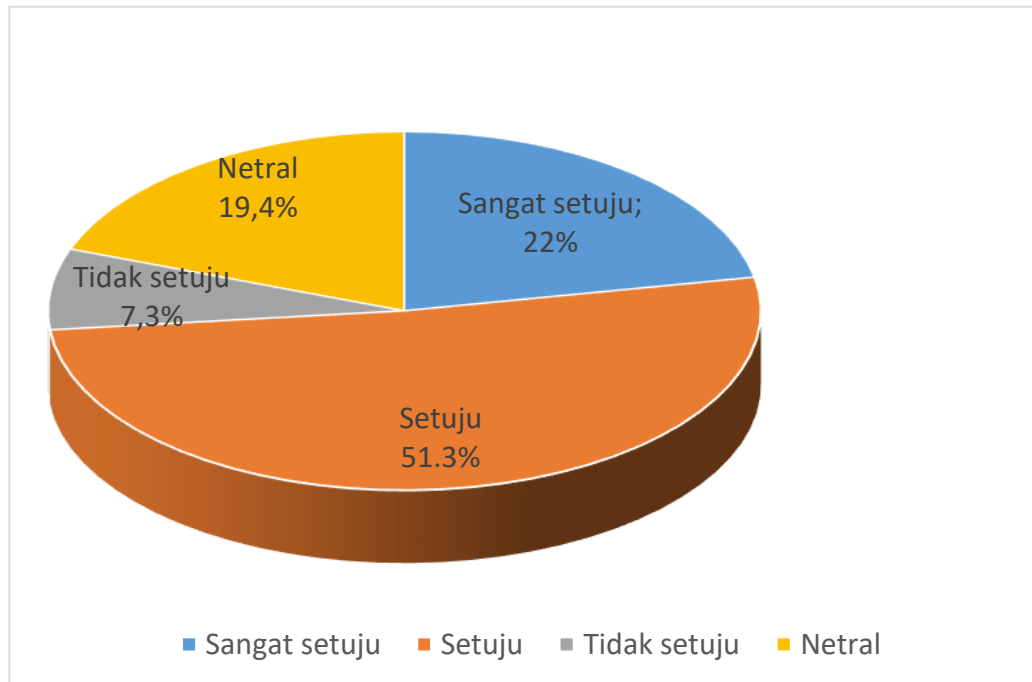
The first thing to say about criminalization is that it involves the sanction-based regulations of acts. Criminalization is regulatory insofar as it is designed to reduce the incidence of the sort of acts it targets, this something on which we can all agree, even as we disagree on why such reduction is valuable. It employs sanctions for the purposes of regulating acts rather than relying on other devices: say preventive measures that would screen out access to those acts. Preventive measures will have a place in any criminal justice system, think about the role of security checks and surveillance cameras, but they are not criminalizing. Finally, criminalization is primarily designed to regulate acts rather than anything else, its particular focus being the actus reus or guilty deed. If criminalization targets dispositions, for example, that will only be to the extent that the dispositions are manifested in acts. And if it target relationship that will only be to the extent that they are conspiratorial relationship formed for planning or executing.³⁶

Kriminalisasi tidak semata-mata untuk mengikat kebebasan atau pengekangan terhadap hak, namun sudah sepatutnya sebagai negara hukum harus ada pembatasan perilaku manusia dengan tidak melanggar hak asasi manusia.

³⁵Duwi Handoko. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*. (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), hal. 78

³⁶R A Duff, at al. *Criminalization the Political Morality of the Criminal Law*. (United Kingdom: OXFORD University Press, 2014), hal. 133-134

Diagram 3. Persentase Pendukung Pembaharuan Hukum Siber Terhadap Fenomena Mengemis Gift Di Tiktok



Keterangan: Jawaban 304 responden atas pertanyaan perlunya pembaharuan hukum terhadap pelaku pengemis online.

Sumber: Properti Penulis

Diagram diatas menunjukkan bahwa, 73,3 % responden mendukung adanya pengaturan hukum terhadap pengguna yang mengemis *gift* di TikTok. Hal ini menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap kecanduan dan manipulasi psikologis yang terjadi melalui fitur interaktif dan monetisasi cepat di platform digital. Konsep *evolutionary mismatch*, suatu perilaku adiktif terjadi ketika terdapat ketidaksiapan berevolusi dan beradaptasi dengan cara kerja teknologi modern pada masa kini. Pada masa lampau, evolusi perilaku adaptif merupakan cara mempertahankan kelangsungan hidup dan interaksi sosial. Hunt mengungkapkan bahwa *behavioural addictions (e.g. video games, social media) often emulate ancestrally beneficial behaviours, making them appealing yet often irrelevant to contemporary success*³⁷. Media sosial meniru perilaku yang dulu penting secara evolusioner, namun dalam konteks modern ini dapat menjauhkan individu dari tujuan hidup yang bermakna, yang justru dimanfaatkan oleh algoritma

³⁷ Hunt, A., Merola, G. P., Carpenter, T., & Jaeggi, A. V. (2024). Evolutionary perspectives on substance and behavioural addictions: Distinct and shared pathways to understanding, prediction and prevention. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 159, 105603.

media sosial untuk menarik perhatian secara berlebihan. Sebagaimana dinyatakan oleh Jenderal Paul M. Nakasone seorang direktur keamanan nasional Amerika Serikat dalam *Posture Statement*-nya di hadapan Kongres Amerika Serikat ke-117, kekhawatiran terhadap algoritma TikTok mencerminkan potensi ancaman terhadap kedaulatan informasi³⁸. Algoritma tidak hanya merekomendasikan konten, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengatur narasi publik secara sistemik, termasuk mendorong pola interaksi yang bersifat repetitif dan emosional. Sehingga membuat pengguna yang sering sekali *live streaming* untuk mengemis *gift* merasakan kesenangan tersendiri dan Kecanduan digital semacam ini menimbulkan ketergantungan psikologis yang mirip dengan adiksi zat, seperti penggunaan Narkoba. Hemat penulis, kecanduan digital dapat dikategorikan sebagai adiksi non-zat.

Reformasi dalam hukum siber sangat diperlukan agar dapat mengatur desain algoritma dan mekanisme platform digital, guna melindungi masyarakat dari eksploitasi psikologis dan ketergantungan yang berpotensi merusak. Pemerintah harus bersikap tegas membatasi pengguna aplikasi-aplikasi terhadap hal yang merusak harkat dan martabat masyarakat khususnya bagi warga negara Indonesia. Pengembang aplikasi dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang krusial dalam membatasi perilaku yang menyimpang dari masyarakat seperti penggunaan aplikasi Tiktok yang berlebihan. Dewasa ini Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang kejahatan siber yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE mengatur secara umum tentang bertujuan pertama, untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Kedua, untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat

³⁸ Nakasone Paul, M, "Posture Statement Of," 2022, https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/McRaven_03-11-14.pdf.

penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Negara Indonesia tidak anti dengan globalisasi, namun negara Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab yang terkandung dalam Pancasila, oleh karena itu perlu ada pembatasan cara masyarakat berperilaku.

Selain UU ITE, juga terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Perpres 47 Tahun 2023). Perpres 47 Tahun 2023 dilatarbelakngi adanya kewaspadaan bahwa kemajuan teknologi berpotensi memicu serangan siber yang dapat menimbulkan kerugian sosial dan kerugian ekonomi serta ancaman terhadap kedaulatan negara sehingga perlu disiapkan strategi keamanan siber dan manajemen krisis siber secara nasional. Tentu bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan kepentingan nasional dari penyalahgunaan teknologi dan untuk mencegah dan menghadapi kejahatan siber.

Kedua aturan tersebut di atas, secara general hanya mengatur perbuatan dilakukan karna adanay penyalahgunaan yang bersifat merugikan pihak lain atau secara langsung mengancam keamanan negara. Sehingga dari sudut pandang Penulis, belum cukup untuk membatasi perilaku masyarakat yang begitu cepat berkembang akibat teknologi digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum. Pembaharuan regulasi dalam hukum siber menjadi solusi yang diharapkan baik oleh Penulis maupun responden yang terlibat dalam penelitian ini agar era Society 5.0 bukan menjadi era perbudakan digital.

4. Penutup

Society 5.0 menandai fase penting perkembangan masyarakat yang menempatkan teknologi sebagai pusat peradaban modern. *Internet of Things* menjadi kebutuhan dasar manusia di era dewasa ini, memberikan dampak positif dan dampak negative. Ketidakmampuan membatasi diri dalam pemanfaatan internet of things melahirkan fenomena sosial *modern slavery*. *Modern slavery* merupakan hilangnya kebebasan karna ada paksaan, ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan terhadap suatu individu baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki dikemas seolah tidak dalam perbudakan. *Modern slavery* bukan lagi hal yang sulit ditemukan di kehidupan sehari-hari bahkan dalam kehidupan keluarga setiap individu berpotensi dibawah perbudakan.

Demikian juga halnya, berdasarkan hasil penelitian Penulis, menemukan bentuk perbudakan baru yaitu perbudakan diri sendiri (*self slavery*). *Self slavery* merupakan ketergantungan terhadap suatu hal sehingga mengeksploitasikan dirinya sendiri terhadap hal

tersebut. Dalam hal ini perbudakan digital, yakni pemanfaatan *internet of things* secara berlebihan yang menggantungkan nasibnya terhadap *internet of things* sebagai sumber pendapatan melakukan pengemisan secara online, yang kadang memaksa orang lain untuk berdonasi dalam bentuk hadiah atau saweran online seperti melalui program live Tiktok. Dari 304 responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner mengenai *self slavery*, 85,5% setuju bahwa mengemis saweran/gift secara online merupakan perbudakan berkedok teknologi, meskipun tidak merugikan siapapun namun patut diwaspadai bahwa perbudakan oleh teknologi merupakan ancaman bagi peradaban manusia.

Oleh karena itu, program *live* Tiktok khusus bagi pengguna yang mengemis saweran/*gift* merusak harkat dan martabat sebagai manusia beradab harus dibatasi melalui reformasi hukum siber. Bertujuan untuk mengatur perilaku dan melindungi masyarakat dari kecanduan serta manipulasi psikologis yang terjadi di platform digital. Reformasi hukum siber menjadi tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah, pengembang aplikasi dan pengguna aplikasi. Pembaharuan UU ITE menjadi solusi yang diharapkan agar era *Society* 5.0 benar-benar menjadi momentum kemajuan peradaban yang beradab, bukan kemunduran peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azka, Ibnu. "Digital Slavery in Tiktok Social Media Christian Fuchs Perspective." *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 4 (December 29, 2023): 750–62. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i4.1025>.
- Baptista, R. M., Souza, M. T. S. D., Bandeira, M. L., & Baptista, J. R. The modern slavery wheel as the new theoretical framework. *Cadernos EBAPE. BR*, 21(3), e2022-0063. 2023.
- Betti, Rethinking Emilio, and Rethinking Emilio Betti. "Enslaved as Outsiders, Enslaved as Property: Understanding Slavery in a Global and Early Modern Context," 2014.
- Bradshaw, Samantha, and Philip N. Howard. "The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Working Paper 2019.2." *Oxford, UK: Project on Computational Propaganda*, 2019, hlm. 24.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. 2014.
- Danny Frederick. *Voluntary Slavery*. Las Torres de Lucca INº 4 (enero-junio): 115-137. ISSN: 2255-3827. www.lasstorresdelucca.org. 2014.
- Duwi Handoko. *Dekriminalisasi Terhadap Delik-Delik dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016.
- Ellul, Jacques. *THE TECHNOLOGICAL SOCIETY*. New York: Alfred A. Knopf, 1965.
- Fuchs, Christian. "DIGITAL LABOUR AND KARL MARX," 2014.
- Herbet Marcuse. In *One-Dimensional Man*. United Kingdom 1964 by Routledge & Kegan Paul, 1964.
- Hunt, A., Merola, G. P., Carpenter, T., & Jaeggi, A. V. Evolutionary perspectives on substance and behavioural addictions: Distinct and shared pathways to understanding, prediction and prevention. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. 2024.
- J. Arie Biemond and Job van Exel, "Views on 'Human Dignity' in the Netherlands," *Social Sciences and Humanities Open* 11, no. January (2025): 101645, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101645>.
- Liu, Yuquan. "The Risks of TikTok in the Context of Digital Sovereignty: A Case Study of the U.S. Ban on TikTok." *International Journal of Education and Humanities* 17, no. 3 (2024): hlm. 4. <https://doi.org/10.54097/z4a9b081>.

- Loewenstein, George F., and Zachary Wojtowicz. "The Economics of Attention." *SSRN Electronic Journal*, no. October (2023): hlm. 4. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4610993>.
- International Labour Organization, Walk Free and International Organization for Migration. *Global Estimate of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. 2022.
- Jennihansen, Ricky. *Sejarah Peradaban Mesopotamia, Ketika Hammurabi Mengaku Utusan Dewa*. National Geographic. 2003.
- Steven Mint. *Historical Context: Facts about the Slave Trade and Slavery*. The Gilder Lehrman Institute of American History. 2025.
- Kathleen Currul Dykeman and Susan Guarino Ghezzi. *Crime. Dalam Investigating Social Problems*. London: Sage tahun 2015.
- Madison, Clausius. "THE BANNING OF TIKTOK , AND THE BAN OF FOREIGN SOFTWARE FOR NATIONAL SECURITY PURPOSES." *Washington University Global Studies Law Review*, 2022, hlm. 1.
- Miles, Matthew & Huberman, Michael. *Qualitative Data Analysis*. Sage. United State of America. 2014.
- Myrdal, G. *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London, UK: Allen and Unwin. 1964
- Nugroho, Catur. *Cyber Society Manusia Lintas Ruang Dan Waktu*. Kencana, 2020, hlm. 77
- Paul, M, Nakasone. "Posture Statement Of," 2022. https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/McRaven_03-11-14.pdf.
- Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2008.
- R A Duff, at al. *Criminalization the Political Morality of the Criminal Law*. (United Kingdom: OXFORD University Press. 2014.
- Rizatty, M A. "Kumpulan Data Seputar TikTok Di Dunia Dan Indonesia Hingga April 2025," 2025. https://assets.dataindonesia.id/2025/06/11/1749609527981-78-PPT-Report_Kumpulan-Data-Seputar-TikTok.
- Susan W. Brenner. *Cybercrime Criminal Threats from Cyberspace*. (United State of America: Praeger, 2010.

Statistika, Badan Pusat. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun." *Badan Pusat Statistik*, 2023.
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

Luhtitianti, UI Ardaninggar, and Dkk. *Menuju Masyarakat Indonesia 5.0: Perspektif Dan Dinamika*. Edited by M.Sn. Dr. Rama Kertamukti, S.Sos. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

<https://www.pojoksatu.id/nasional/1085250859/begini-nasib-padi-di-sukabumi-usai-petani-banting-stir-jadi-host-live-streaming-joged-sadbor>

AntiSlavery-International the Foundry. 2022. What Is Modern Slavery?
<httpantislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

<https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/>

<https://www.modernslavery.gov.au/>

Algorithmichs the International Coding School. 2025. *What is 5.0 era? The Impact of 5.0?*